

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

2023

Laporan Hasil Penilaian Terhadap Kapasitas dan Praktik Keterbukaan Keuangan Pada Tingkat Pengurus Pusat 9 Partai Politik Pemilik Kursi DPR RI



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia

the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Penulis Laporan: Sahel Muzzammil

Penanggung Jawab: Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola

Supervisi: Alvin Nicola

Tim Peneliti: Sahel Muzzammil, Anwar Razak, M Nurul Fajri, Muh Afit Khomsani

Penata Letak: Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Agustus 2023. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam penyusunan buku ini. Publikasi ini mencerminkan pandangan dari masing-masing peneliti.

Dicetak di atas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan Penilaian	7
C. Ruang Lingkup dan Batasan Penilaian	8
D. Metodologi	8
E. Respon Partai Politik	11
BAB II PEMBAHASAN	13
A. Dimensi Regulasi Keuangan Partai Politik	13
1. Indikator Keberadaan Regulasi	14
B. Dimensi Struktur dan Sumber Daya Manusia	16
1. Indikator Keberadaan Struktur	17
2. Indikator Kualifikasi Struktur	19
3. Indikator Efektivitas Struktur	20
4. Indikator Keberadaan Tenaga Pendukung	22
5. Indikator Kualifikasi Tenaga Pendukung	24
6. Indikator Keberadaan Program Penguatan Kapasitas Internal	26
C. Dimensi Keterbukaan Informasi	28
1. Indikator Kanal Akses	31
2. Indikator Kecepatan	33
3. Indikator Pengarsipan	35
BAB III PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Rekomendasi	40
1. Partai Politik	40
2. Pemerintah (Kementerian/Lembaga)	40
3. Masyarakat Sipil	41
REFERENSI	42
LAMPIRAN 1. Regulasi Internal Keuangan Partai Politik (Terpublikasi)	44
LAMPIRAN 2. Daftar Bendahara dan Wakil Bendahara Partai Politik	56
LAMPIRAN 3. Daftar PPID Partai Politik	60
LAMPIRAN 4. Daftar Pengelola IT	63

KATA PENGANTAR

Partai politik berulang kali ditempatkan pada baris-baris terbawah sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah di Indonesia. Padahal, peran partai politik demikian vital bagi demokrasi; bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perputaran roda pemerintahan negara ditentukan oleh partai politik. Jika institusi partai politik tidak dipercaya, maka artinya jalannya roda pemerintahan pun juga tidak dipercaya, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak yang bersifat kontraproduktif.

Apa penyebab partai politik kurang dipercaya? Meski terdapat banyak faktor, salah satu yang konsisten ditengahkan oleh Transparency International Indonesia ialah kemampuan partai politik mengamalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait aspek tata kelola keuangan. Pasalnya, tata kelola keuangan yang buruk mampu “mengubur” kemandirian partai politik, bahkan menyeret partai politik ke dalam pusaran korupsi.

Jaminan bahwa tata kelola keuangan partai politik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan demikian merupakan tuntutan mendesak yang pemenuhannya tidak dapat lagi ditunda. Melalui riset ini, Transparency International Indonesia berkontribusi memetakan kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat sembilan partai politik yang saat ini (2019-2024) menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dengan sampel tersebut, diharapkan dorongan agar tata kelola keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel ke depan dapat lebih tepat sasaran, baik dalam kerangka kebijakan publik yang diinisiasi negara maupun dalam pembenahan yang diinisiasi oleh partai politik itu sendiri.

Terakhir dan tidak kalah penting, riset terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat sembilan partai politik ini dapat terselesaikan berkat dukungan banyak pihak yang – tanpa mengurangi rasa hormat – tidak dapat disebutkan satu per satu. Atas setiap dukungan yang diberikan itu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Transparency International Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Indonesia, keterbukaan keuangan partai politik merupakan mandat yang dituangkan dalam undang-undang. Keterbukaan keuangan merupakan konsekuensi partai politik sebagai badan publik yang harus akuntabel serta jauh dari korupsi. Namun sudah sejauh mana kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan yang ditunjukkan oleh partai politik? Dengan membatasi cakupan pengukuran pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR RI periode 2019-2024,¹ penilaian ini memberikan jawabannya.

Menggunakan serangkaian metode pengambilan data, mulai dari studi dokumen terhadap peraturan internal, observasi terhadap situs resmi, uji akses dokumen keuangan, hingga wawancara terhadap pengurus partai politik, penilaian yang berlangsung selama empat bulan (Mei-Agustus 2023) ini berhasil memotret tiga dimensi terkait kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan partai politik, antara lain *dimensi regulasi keuangan internal*, *dimensi struktur dan sumber daya manusia*, dan *dimensi keterbukaan informasi*. Hasilnya, dengan skala penilaian 0-3 (0: kondisi tidak optimal, 1: cenderung tidak optimal, 2: cenderung optimal, dan 3: optimal), rerata yang diperoleh kesembilan partai politik pada setiap dimensi sayangnya masih berkisar pada angka 1 atau dinilai cenderung tidak optimal.

Apa yang membuat partai politik memperoleh skor rendah? Kesembilan partai politik rupanya tidak selalu mematuhi standar yang ditentukan oleh undang-undang, seperti terkait keterbukaan data sumbangan atau terkait pelayanan atas permintaan informasi. Selain itu, partai politik juga tidak menindaklanjuti Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dicanangkan KPK dan LIPi pada 2018 silam (paling tidak yang menyangkut komponen keuangan). Terakhir, kesembilan partai politik juga memperlihatkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya menjadi kultur di internal partai politik.

Kesimpulan di atas kemudian diikuti sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada partai politik, pemerintah (kementerian/lembaga), dan masyarakat sipil. Kepada partai politik, *pertama*, partai politik perlu memiliki regulasi internal yang lengkap terkait seluruh aspek keuangan & berkomitmen melaksanakannya; *kedua*, partai politik harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme; dan *ketiga*, partai politik perlu memaksimalkan keterbukaan informasi keuangan melalui kanal *website* yang telah dimiliki.

Rekomendasi penilaian ini untuk pemerintah (kementerian/lembaga) juga terangkum dalam sejumlah poin, yakni: *pertama*, dorongan untuk pengelolaan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel (seperti SIPP) perlu ditindaklanjuti ke dalam satu bentuk produk hukum; *kedua*, pemerintah perlu memaksimalkan peran pengawasan terhadap

¹ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)).

keterbukaan keuangan partai politik sebagaimana ditentukan undang-undang; *ketiga*, dalam jangka panjang kelengkapan dokumen keuangan partai politik hendaknya juga diperhitungkan sebagai indikasi kesiapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Terakhir, penilaian ini juga memberi rekomendasi kepada masyarakat sipil. Rekomendasi tersebut adalah agar dorongan untuk tata kelola keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel terus menjadi agenda bersama dalam rangka meningkatkan mutu demokrasi dan pemerintahan yang terbebas dari korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan institusi penting dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), nomenklatur partai politik disebutkan paling tidak dalam dua kedudukan, antara lain:

- 1) sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A); dan
- 2) sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Pasal 22E Ayat (3)).

Kedudukan penting partai politik ini otomatis mengharuskan partai politik dikelola secara baik, termasuk menyangkut aspek keuangannya. Pasalnya, tata kelola keuangan partai politik yang buruk bukan saja dapat menyebabkan partai politik kehilangan kemandirian, melainkan juga dapat menyeret partai politik ke dalam pusaran korupsi.

Atas dasar itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengatur aspek keuangan partai politik dalam satu bab tersendiri, yakni Bab XV dengan judul Keuangan. Di dalamnya, diatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (Pasal 39 Ayat (1)).

Berlaku selama lebih dari satu dekade, mengejawantahkan sepenuhnya amanat UU Parpol nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak partai berdiri dan mengelola keuangan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang beragam. Tahun 2012 misalnya, pengukuran yang dilakukan Transparency International Indonesia terhadap pengurus pusat 9 partai politik di DPR RI menunjukkan bahwa hanya 3 dari 9 partai politik yang dapat dinilai transparan dengan keuangannya.²

Buruknya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik, sekali lagi, menempatkan partai politik dalam posisi yang rentan terseret korupsi atau tersusupi uang haram hasil kejahatan. Dalam kasus Indonesia, indikasi tersebut telah muncul berulang kali, seperti dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di mana 3 partai politik besar disebut turut menerima uang puluhan bahkan ratusan

² Transparency International Indonesia (2012), "Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Transparansi Pendanaan Partai Politik Di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat", hlm. 25.
https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/11/full_report_Keterbukaan-Dana-Parpol-2012.pdf. Diakses 29 Agustus 2023.

miliar rupiah,³ atau dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di mana uang sebesar Rp 1 Triliun hasil kejahatan lingkungan (*green financial crime*) disebut turut mengalir ke partai politik.⁴

Kembali pada pengukuran yang pernah dilakukan Transparency International Indonesia, kini–berdasarkan hasil pemilu terakhir (Pemilu 2019)–DPR RI kembali dikuasai oleh mayoritas dari 9 partai politik yang sama (kecuali Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) yang tersingkir, dan Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) yang berhasil memperoleh kursi DPR sejak Pemilu 2014). Kesembilan partai politik tersebut juga telah terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan ditunjukkan oleh kesembilan partai politik?

Keberhasilan memperoleh kursi di DPR RI seharusnya melipatgandakan upaya pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Menduduki sejumlah kursi di parlemen artinya partai politik memiliki akses terhadap kekayaan negara dan memiliki andil dalam pengambilan kebijakan resmi negara. Di sana tentu terdapat risiko penyalahgunaan, meskipun UU Parpol telah menetapkan sejumlah rambu-rambu bagi partai politik, seperti misalnya larangan menerima sumbangan anonim, menerima sumbangan melewati batas maksimum, meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau sebutan lainnya, serta larangan menggunakan fraksi sebagai sumber pendanaan (Pasal 40 Ayat 3 UU Parpol).

Pertanyaan tentang tingkat kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan kesembilan partai politik di DPR saat ini merupakan pertanyaan acuan yang coba kembali dijawab oleh Transparency International Indonesia melalui penilaian ini. Dengan mengukur kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan kesembilan partai politik tersebut, diharapkan rekomendasi perbaikan dapat diberikan untuk melengkapi upaya penguatan integritas partai politik di tanah air.

B. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian ini secara umum adalah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan partai politik pemenang Pemilu 2019 dalam menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sementara tujuan khusus dilakukannya penilaian ini meliputi:

³ Fachrur Rozie, “3 Parpol Disebut dalam Dakwaan Terima Aliran Dana Kasus E-KTP”, *Liputan 6*, 09 Mar 2017, <https://www.liputan6.com/news/read/2880662/3-parpol-disebut-dalam-dakwaan-terima-aliran-dana-kasus-e-ktp>. Diakses 29 Agustus 2023.

⁴ (tim/tsa), “PPATK: Ada Uang Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Mengalir ke Partai”, *CNN Indonesia*, 10 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810100959-12-984233/ppatk-ada-uang-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-mengalir-ke-partai>. Diakses 29 Agustus 2023.

- 1) Mendukung agenda penguatan integritas partai politik, baik dalam kerangka kebijakan publik yang diinisiasi negara maupun dalam kerangka pembenahan yang diinisiasi oleh partai politik itu sendiri.
- 2) Bagi pembaca yang lebih luas, penilaian ini dimaksudkan untuk dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang situasi partai politik yang memegang mandat rakyat di DPR RI selama 5 tahun terakhir (2019-2024), meningkatkan kesadaran mengenai pembenahan yang harus ditagih dari partai politik, dan secara umum berkontribusi terhadap upaya pencerdasan politik.
- 3) Penilaian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam rumpun yang mempelajari politik dan kepemimpinan di Indonesia.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Penilaian

Penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik Kursi DPR RI mengacu pada 9 partai politik pemenang Pemilu 2019, yakni: 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 2) Golongan Karya (Golkar); 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 4) Partai Nasional Demokrat (Nasdem); 5) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 6) Demokrat; 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 8) Partai Amanat Nasional (PAN); dan 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penilaian dibatasi pada lingkup pengurus pusat partai politik dengan pertimbangan bahwa selain adanya keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjalankan penilaian, secara normatif organisasi partai politik juga mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis sebagaimana tertuang pada Pasal 17 UU Parpol. Dengan demikian, jaminan terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan partai politik secara menyeluruh (dari pusat hingga kabupaten/kota) pada dasarnya merupakan determinasi pengurus pusat partai politik.

Terakhir, penilaian ini juga terbatas pada lingkup keuangan partai politik, tidak dalam kaitannya dengan pendanaan kampanye. Pembatasan ini menjadi penting ditegaskan mempertimbangkan dalam literatur politik keduanya kerap disebut dalam istilah yang sama, yakni pendanaan politik.⁵

D. Metodologi

Penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan partai politik pemilik Kursi DPR RI dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2023. Penilaian yang dilakukan mencakup 3 dimensi yakni: 1) regulasi keuangan internal; 2) struktur dan sumber daya

⁵ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm. 16-17.

manusia; dan 3) keterbukaan informasi. Masing-masing dimensi kemudian dijabarkan ke dalam indikator dan sub-indikator yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Dimensi	Indikator		Sub-indikator	Skor Maksimum
1.	Regulasi keuangan internal	1.1	Keberadaan regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan iuran anggota (anggota biasa, pengurus, dan pejabat publik); 2. Pengaturan sumbangan; 3. Pengaturan penggalangan dana; 4. SOP keuangan (penggunaan, otorisasi, verifikasi, pencatatan, komtabel); 5. SOP verifikasi penyimpangan keuangan; 6. <i>Whistleblowing system</i>. 	18
2.	Struktur dan sumber daya manusia	2.1	Keberadaan struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara; 2. PPID; 3. Pengelola IT; 4. Unit pengawasan Internal keuangan partai politik. 	72
2.2		Kualifikasi struktur			
2.3		Efektivitas struktur			
2.4		Keberadaan tenaga pendukung			
2.5		Kualifikasi tenaga pendukung			
2.6		Keberadaan program			

			penguatan kapasitas internal		
3.	Keterbukaan informasi	3.1	Kanal akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; 2. Pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima; 3. Hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD; 4. Laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik. 	36
		3.2	Kecepatan		
		3.3	Pengarsipan		
TOTAL					126

Pemberian skor dalam angka diberikan terhadap setiap sub-indikator dengan rentang 0-3, di mana (secara garis besar) 0 menggambarkan kondisi tidak optimal, 1 menggambarkan kondisi cenderung tidak optimal, 2 menggambarkan kondisi cenderung optimal, dan 3 menggambarkan kondisi optimal.

Dalam hal didapati keberagaman data dalam sub-indikator tertentu yang dapat dinilai dengan skor berbeda, skor yang diberikan adalah skor tertinggi. Contoh: Dalam sub-indikator kualifikasi tenaga pendukung bendahara, Partai A mempunyai 3 tenaga pendukung di mana dua di antaranya tidak memiliki kualifikasi (skor 0) dan hanya satu yang berkualifikasi profesional (skor 3), maka dalam sub-indikator kualifikasi tenaga pendukung bendahara, Partai A memperoleh skor 3.

Adapun proses pengambilan data dilakukan dengan empat cara, antara lain studi dokumen (terhadap peraturan internal partai), observasi (terhadap situs resmi partai), uji akses (terhadap dokumen keuangan partai); dan wawancara (terhadap pengurus partai). Secara keseluruhan, alur seluruh tahapan penilaian ialah sebagai berikut:

Rentang Tahapan	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studi dokumen peraturan internal partai politik																
Observasi sirus resmi partai politik																
Uji akses dokumen keuangan partai politik																
Wawancara pengurus partai politik																
Permintaan umpan balik partai politik atas hasil awal penilaian																
Finalisasi dan penulisan laporan																

E. Respons Partai Politik

Sebagaimana tergambar pada metodologi di atas, sampai pada tataran tertentu hasil penilaian ini sangat ditentukan oleh respons yang diberikan oleh partai politik. Karenanya, perlu ditegaskan bahwa tiap-tiap partai politik memberikan respons yang beragam terhadap agenda penilaian ini, seperti menyangkut kesediaan untuk memberikan dokumen terkait keuangan atau kesediaan untuk melakukan wawancara. Dalam tabel, respons partai politik dapat digambarkan sebagai berikut:

Respons Partai Politik										
No.	Agenda	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Permintaan dokumen keuangan	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
2.	Wawancara	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
3.	Permintaan umpan balik atas hasil awal penilaian	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dimensi Regulasi Keuangan Partai Politik

Pasal 39 Ayat (1) UU Parpol menyebutkan pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Guna menjamin dua prinsip tersebut ditegakkan, partai politik secara internal harus memiliki peraturan pelaksanaan yang lebih komprehensif daripada sekadar yang digariskan secara umum dalam undang-undang.

Bertolak dari pemahaman tersebut, penilaian dimensi regulasi keuangan partai politik menyasar satu indikator, yakni keberadaan atau eksistensi regulasi. Indikator ini kemudian dijabarkan lagi ke dalam sejumlah sub-indikator yang dijustifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengaturan iuran anggota (anggota biasa, pengurus, dan pejabat publik), dinilai karena adanya ketentuan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU Parpol yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota.
- 2) Pengaturan sumbangan, dinilai karena adanya ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Parpol yang mengamanatkan sumbangan yang berasal dari perseorangan anggota Partai Politik pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART.
- 3) Pengaturan penggalangan dana, dinilai mempertimbangkan perkembangan dalam praktik pendanaan partai politik di seluruh dunia. Mekanisme penggalangan dana menjadi penting untuk meredusir ketergantungan terhadap sejumlah kecil donatur besar dan mendekatkan partai politik dengan massa pendukungnya.⁶
- 4) SOP keuangan (penggunaan, otorisasi, verifikasi, pencatatan, komtabel), dinilai mempertimbangkan partai politik diharapkan menjadi organisasi yang modern dan profesional, di mana rumah tangga partai politik dikelola berdasar standar dan diferensiasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab guna mencegah terjadinya kesalahan dan/atau penyelewengan.
- 5) SOP verifikasi penyimpangan keuangan, merupakan salah satu indikator dalam komponen keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel menurut Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).⁷
- 6) *Whistleblowing system*, merupakan adaptasi dari salah satu indikator dalam komponen kode etik menurut SIPP.⁸ Selain itu, mengutip Transparency

⁶ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Online Political Crowdfunding – Political Party Innovation Primer 2*, (Stockholm: International IDEA, 2018), hlm. 7.


⁷ Syamsuddin Haris, dkk., *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedepuan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018), hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

International, *whistleblowing* diyakini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dan tindakan malpraktik lainnya.⁹

1. Indikator Keberadaan Regulasi

Dinilai dari seluruh sub-indikator tersebut, pada indikator keberadaan regulasi, diperoleh gambaran umum bahwa sebagian besar partai politik rupanya masih berada dalam kondisi cenderung tidak optimal atau regulasi tidak lengkap. Dengan skor maksimum sebesar 18 (hasil perkalian 6 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), 8 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) tercatat berada dalam kondisi cenderung tidak optimal atau sebagian besar regulasi tergolong tidak lengkap. Hanya 1 partai politik (Gerindra) berada pada kondisi cenderung optimal atau regulasi cenderung lengkap. Selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Pada sub-indikator pertama, pengaturan iuran anggota, 3 partai politik (Gerindra, PKB, PPP) cenderung lengkap mengatur iuran anggota sehingga ketiganya memperoleh skor 2. Sementara itu, 6 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN) mengatur iuran anggota secara tidak lengkap sehingga memperoleh skor 1.

Pada sub-indikator kedua, pengaturan sumbangan, 2 partai politik (Gerindra, Nasdem) cenderung lengkap mengatur sumbangan sehingga keduanya memperoleh skor 2, 6 partai politik (PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PAN) mengatur sumbangan secara tidak lengkap sehingga memperoleh skor 1, dan 1 partai politik (PPP) tidak mengatur perihal sumbangan atau pengaturan tidak dapat dikonfirmasi sehingga memperoleh skor 0.

Pada sub-indikator ketiga, pengaturan penggalangan dana, hanya 1 partai politik (PDIP) mengatur perihal penggalangan dana, di mana pengaturan tersebut terkategori

⁹ Transparency International, "Whistleblowing", <https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing>. Diakses 29 Agustus 2023.

tidak lengkap (skor 1). Sementara 8 partai politik lainnya (Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) tidak mengatur perihal penggalangan dana atau pengaturan tidak dapat dikonfirmasi sehingga memperoleh skor 0.

Pada sub-indikator keempat, SOP keuangan, hanya 1 partai politik (Gerindra) yang dinilai memiliki SOP keuangan yang lengkap sehingga memperoleh skor 3, 7 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, PPP) memiliki SOP keuangan yang cenderung lengkap dengan skor 2, dan 1 partai politik (PKB) memiliki SOP keuangan yang dinilai tidak lengkap sehingga memperoleh skor 1.

Pada sub-indikator kelima, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, 3 partai politik (Nasdem, Demokrat, PAN) dinilai memiliki SOP verifikasi penyimpangan keuangan yang cenderung lengkap dengan skor 2, sementara 6 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PPP) memiliki SOP verifikasi penyimpangan keuangan yang tidak lengkap dengan skor 1.

Terakhir, pada sub-indikator keenam, mengenai *whistleblowing*, 3 partai politik (Gerindra, PKB, Demokrat) memiliki aturan *whistleblowing* yang dinilai cenderung lengkap (skor 2), 3 partai politik memiliki aturan *whistleblowing* yang dinilai tidak lengkap (skor 1), dan 3 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem) tidak mengatur perihal *whistleblowing* atau pengaturan tidak dapat dikonfirmasi sehingga memperoleh skor 0.

Mengacu pada penilaian tersebut, maka dapat dilihat bahwa sub-indikator yang pengaturannya paling tidak optimal secara berurutan adalah mengenai penggalangan dana, *whistleblowing*, sumbangan, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, iuran, dan SOP Keuangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabulasi berikut:

Keberadaan Regulasi										
No.	Tata Kelola Keuangan Dalam AD/ART dan/atau Peraturan Turunannya	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Pengaturan iuran anggota (anggota biasa, pengurus, dan pejabat publik)	1	1	2	1	2	1	1	1	2
2.	Pengaturan sumbangan	1	1	2	2	1	1	1	1	0

3.	Pengaturan penggalangan dana	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	SOP keuangan (penggunaan, otorisasi, verifikasi, pencatatan, komtabel)	2	2	3	2	1	2	2	2	2
5.	SOP verifikasi penyimpangan keuangan	1	1	1	2	1	2	1	2	1
6.	<i>whistleblowing system</i>	0	0	2	0	2	2	1	1	1
Jumlah		6	5	10	7	7	8	6	7	6
Keterangan: Skor 0: tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi Skor 1: tidak lengkap Skor 2: cenderung lengkap Skor 3: lengkap										

B. Dimensi Struktur dan Sumber Daya Manusia

Partai politik merupakan organisasi yang terstruktur sejak awal pendiriannya. Struktur tersebut, selain ada dalam konteks kewilayahan (pusat-daerah), juga ada dalam konteks kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Itu sebabnya UU Parpol menyebut bahwa akta notaris pendaftaran partai politik harus memuat AD/ART partai politik yang di dalamnya memuat kepengurusan partai politik di tingkat pusat (Pasal 2 Ayat (3) dan (4) UU Parpol).

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud pengurus partai politik di tingkat pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Pasal 1 angka 16 PKPU 4/2022).

Frasa “dan jabatan atau sebutan lain” membuka kemungkinan adanya struktur atau pengurus yang tidak disebutkan dalam peraturan ini, namun sebenarnya dibutuhkan partai politik atau dituntut keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan yang lain. Beberapa contoh yang relevan dengan penilaian ini adalah:

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang wajib ditunjuk partai politik sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 13 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 UU KIP).


- 2) Pengelola IT, dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan informasi di mana partai politik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik (Pasal 7 Ayat (6) UU KIP).
- 3) Unit pengawasan internal keuangan partai politik, yang merupakan salah satu indikator dalam komponen keuangan partai yang transparan dan akuntabel menurut SIPP.¹⁰

Tentu efektivitas struktur partai politik pada gilirannya akan ditentukan oleh penempatan sumber daya manusia. Penempatan yang tidak mempertimbangkan kualifikasi berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak memuaskan dan begitu pula sebaliknya. Kualifikasi adalah kunci “profesionalisasi”, yang dalam studi mutakhir disebut menjadi resep penguatan partai politik.¹¹

Bertolak dari pemahaman tersebut, penilaian dimensi struktur dan sumber daya manusia menyorot enam indikator, antara lain: 1) keberadaan struktur; 2) kualifikasi struktur; 3) efektivitas struktur; 4) keberadaan tenaga pendukung; 5) kualifikasi tenaga pendukung; dan 6) Keberadaan program penguatan kapasitas internal. Masing-masing indikator kemudian dijabarkan lagi ke dalam empat sub-indikator, yakni: 1) Bendahara; 2) PPID; 3) Pengelola IT; dan 4) unit pengawasan internal keuangan partai politik.

1. Indikator Keberadaan Struktur

Memulai dari keberadaan struktur, dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), dihasilkan gambaran umum bahwa 6 partai politik (Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN) berada di kondisi cenderung optimal, 2 partai politik (PDIP, Demokrat) berada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 1 partai politik (PPP) berada di kondisi tidak optimal.



¹⁰ Syamsuddin Haris, dkk., *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*, hlm. 14.

¹¹ Rune Karlsen & Jo Saglie (2017), “Party bureaucrats, independent professionals, or politicians? A study of party employees”, *West European Politics*, 40:6, hlm. 1348.

Menarik digarisbawahi, yang menjadi pembeda dalam penilaian ini adalah dua sub-indikator, antara lain keberadaan PPID dan pengelola IT. Dalam dua sub-indikator lainnya (Bendahara dan unit pengawasan internal keuangan partai politik), seluruh partai politik sebenarnya memberikan hasil yang sama, di mana seluruh partai politik memiliki struktur bendahara yang berdiri sendiri, dan tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik.

Lebih jauh menjabarkan variasi yang ada, dalam sub-indikator keberadaan PPID, 7 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN) memperoleh skor 3 di mana struktur PPID ada dan berdiri sendiri, 1 partai politik (Golkar) memperoleh skor 2 di mana struktur PPID ada dalam struktur gabungan, dan 1 partai politik (PPP) memperoleh skor 0 di mana struktur PPID tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya.

Sementara itu, dalam sub-indikator pengelola IT, 3 partai politik (Gerindra, Nasdem, PAN) memperoleh skor 3 di mana pengelola IT ada dan berdiri sendiri, 3 partai politik (Golkar, PKB, PKS) memperoleh skor 2 di mana pengelola IT ada dalam struktur gabungan, dan 3 partai politik (PDIP, Demokrat, PPP) memperoleh skor 0 di mana pengelola IT tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya.

Keberadaan Struktur										
No.	Struktur	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Bendahara	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	PPID	3	2	3	3	3	3	3	3	0
3.	Pengelola IT	0	2	3	3	2	0	2	3	0
4.	Unit pengawasan internal keuangan partai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6	7	9	9	8	6	8	9	3

Keterangan:

Skor 0: tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi


Skor 1: ada sebagai sub-struktur, berarti struktur Bendahara, PPID, Pengelola IT, atau Unit Pengawasan Internal Keuangan Partai berada di bawah struktur induk yang lebih besar. Contoh: Unit Pengawasan Internal Keuangan Partai berada di bawah struktur bendahara; kepala Unit Pengawasan Internal Keuangan Partai merupakan sub-ordinat Bendahara.

Skor 2: ada dalam struktur gabungan, berarti struktur Bendahara, PPID, Pengelola IT, atau Unit Pengawasan Internal Keuangan Partai lebur dalam suatu struktur gabungan. Contoh: PPID dan Pengelola IT tergabung sebagai satu struktur; PPID sekaligus merangkap sebagai kepala Pengelola IT.

Skor 3: ada berdiri sendiri

2. Indikator Kualifikasi Struktur

Kualifikasi mereka yang ditempatkan pada seluruh struktur tersebut menjadi indikator kedua yang diukur dalam penilaian ini. Gambaran umum pada indikator kualifikasi struktur ialah sebagai berikut: dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), 3 partai politik (Gerindra, Nasdem, PKS) berada di kondisi cenderung optimal, 1 partai politik (PKB) berada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 5 partai politik (PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PPP) berada di kondisi tidak optimal.



Pada sub-indikator kualifikasi bendahara, sebagian besar partai politik menempatkan mereka yang berpengalaman dalam bidang kebhendaharaan. Untuk itu, 8 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) memperoleh skor 2. Hanya 1 partai politik (Gerindra) yang menempatkan individu dengan riwayat profesional dengan skor 3.

Pada sub-indikator kualifikasi PPID, 2 partai politik (Nasdem, PKB) menempatkan mereka yang memiliki riwayat profesional di struktur PPID (skor 3), 2 partai politik (Gerindra, PKS) menempatkan mereka yang berpengalaman (skor 2), 1 partai politik (Demokrat) menempatkan individu dengan kualifikasi terdidik/terlatih, dan 4 partai politik (PDIP, Golkar, PAN, PPP) memperoleh skor 0, dikarenakan PPID tidak memiliki kualifikasi/kualifikasi tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator pengelola IT, 3 partai politik (Gerindra, Nasdem, PKS) menempatkan mereka yang memiliki riwayat profesional sebagai pengelola IT (skor 3), 1 partai politik (PAN) menempatkan mereka yang terdidik/terlatih (skor 1), dan 5 partai politik (PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, PPP) memperoleh skor 0 di mana pengelola IT tidak memiliki kualifikasi/kualifikasi tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator terakhir, yakni unit pengawasan internal keuangan partai politik, ingat bahwa tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik, sehingga pada sub-indikator ini seluruh partai politik memperoleh skor 0.

Kualifikasi Struktur										
No.	Struktur	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Bendahara	2	2	3	2	2	2	2	2	2
2.	PPID	0	0	2	3	3	1	2	0	0
3.	Pengelola IT	0	0	3	3	0	0	3	1	0
4.	Unit pengawasan internal keuangan partai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	2	8	8	5	3	7	3	2

Keterangan:

Skor 0: tidak memiliki kualifikasi/tidak dapat dikonfirmasi.

Skor 1: terdidik/terlatih, berarti memiliki riwayat pendidikan/pelatihan yang relevan. Contoh: posisi Bendahara dijabat oleh seseorang yang menyandang gelar Sarjana Akuntansi atau memiliki sertifikasi sebagai Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), dan sebagainya.

Skor 2: berpengalaman, berarti memiliki riwayat tanggung jawab dalam organisasi dengan tupoksi yang relevan. Contoh: bendahara partai memiliki riwayat sebagai bendahara suatu organisasi kepemudaan dalam jangka waktu yang signifikan.


Skor 3: profesional, berarti memiliki riwayat pekerjaan yang relevan. Contoh: posisi bendahara dijabat oleh seseorang yang di luar aktivitas politiknya berprofesi sebagai akuntan publik.

Apakah penempatan sumber daya manusia dengan kualifikasi seperti tergambar di atas berkorelasi dengan efektivitas kerja struktur? Pertanyaan ini dijawab pada indikator selanjutnya atau indikator ketiga dalam dimensi ini, yakni indikator efektivitas struktur.

3. Indikator Efektivitas Struktur

Secara umum, gambaran yang muncul pada indikator efektivitas struktur ialah sebagai berikut: dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), 2 partai politik (Gerindra, PKS) berada di kondisi cenderung optimal, 1 partai politik (PAN) berada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 6 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PPP) berada di kondisi tidak optimal.

Indikator Efektivitas Struktur



Pada sub-indikator efektivitas bendahara, sebagian besar partai politik masih tercatat memperoleh nilai cenderung tidak efektif. Hanya 2 partai politik (Gerindra, PKS) memperoleh skor 3, yang berarti kinerja bendahara dinilai efektif. 2 partai politik lainnya (PAN, PPP) memperoleh skor 2 yang berarti kinerja bendahara dinilai cenderung efektif. Sementara 5 partai politik sisanya (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat) memperoleh skor 1 di mana kinerja bendahara dinilai cenderung tidak efektif.

Perolehan skor pada sub-indikator efektivitas PPID relatif menunjukkan hasil yang serupa. 1 partai politik (Gerindra) memperoleh skor 3, yang berarti kinerja PPID dinilai efektif. 2 partai politik (PKS, PAN) memperoleh skor 2, yang berarti kinerja PPID dinilai cenderung efektif. 5 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat) yang merupakan kluster terbesar memperoleh skor 1 yang berarti kinerja PPID dinilai cenderung tidak efektif. Sedangkan 1 partai politik terakhir (PPP) memperoleh skor 0 yang berarti kinerja PPID dinilai tidak efektif (ingat pada indikator keberadaan struktur, struktur PPID PPP tidak ada tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya).

Pada sub-indikator efektivitas pengelola IT, perolehan skor banyak partai jatuh lebih rendah lagi. 2 partai politik (Gerindra, PKS) memperoleh skor 3, yang berarti kinerja pengelola IT dinilai efektif, 1 partai politik (PAN) memperoleh skor 2 yang berarti kinerja pengelola IT dinilai cenderung efektif, 3 partai politik (Golkar, Nasdem, PKB) memperoleh skor 1 yang berarti kinerja pengelola IT dinilai cenderung tidak efektif, dan 3 partai politik (PDIP, Demokrat, PPP) memperoleh skor 0 yang berarti kinerja pengelola IT dinilai tidak efektif (ingat pada indikator keberadaan struktur, struktur PPID ketiga partai tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya).

Pada sub-indikator terakhir, yakni efektivitas unit pengawasan internal keuangan partai politik, ingat bahwa tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik, sehingga pada sub-indikator ini seluruh partai politik memperoleh skor 0.


Efektivitas Struktur										
No.	Struktur	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Bendahara	1	1	3	1	1	1	3	2	2
2.	PPID	1	1	3	1	1	1	2	2	0
3.	Pengelola IT	0	1	3	1	1	0	3	2	0
4.	Unit pengawasan internal keuangan partai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	3	9	3	3	2	8	6	2
Keterangan: Skor 0: tidak efektif/tidak dapat dikonfirmasi Skor 1: cenderung tidak efektif Skor 2: cenderung efektif Skor 3: efektif										

Indikator efektivitas struktur merupakan indikator terakhir dalam penilaian ini yang berfokus pada struktur utama partai politik beserta para personel di dalamnya. Namun selayaknya sebuah organisasi besar yang lazim memiliki tenaga-tenaga pendukung di belakang struktur utama, penilaian ini juga melihat partai politik dengan cara yang sama dan bermaksud memperhitungkannya. Oleh karena itu, indikator selanjutnya dalam dimensi ini berbicara khusus tentang keberadaan tenaga pendukung. Adapun yang menjadi sub-indikator masih mengikuti 4 sub-indikator sebelumnya, yakni terkait: 1) Bendahara; 2) PPID; 3) Pengelola IT; dan 4) unit pengawasan internal keuangan partai politik.

4. Indikator Keberadaan Tenaga Pendukung

Pada indikator keberadaan tenaga pendukung, dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), dihasilkan gambaran umum bahwa 5 partai politik (Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PAN) berada di kondisi cenderung optimal, sementara 4 partai politik (PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP) berada di kondisi cenderung tidak optimal.

Indikator Keberadaan Tenaga Pendukung



Dimulai dari sub-indikator tenaga pendukung bendahara, kesembilan partai politik telah memiliki tenaga pendukung yang berfungsi khusus. Untuk itu, kesembilan partai politik memperoleh skor 3.

Selanjutnya, pada sub-indikator tenaga pendukung PPID, 8 partai politik (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) memiliki tenaga pendukung yang berfungsi khusus dan memperoleh skor 3. Hanya 1 partai politik (PPP) memperoleh skor 0 di mana tenaga pendukung tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya.

Sebaran yang lebih rendah lagi terlihat pada sub-indikator tenaga pendukung pengelola IT. 4 partai politik (Golkar, Gerindra, PKS, PAN) memiliki tenaga pendukung yang berfungsi khusus dan memperoleh skor 3, 2 partai politik (PKB, PPP) memiliki tenaga pendukung yang berfungsi terbatas dan memperoleh skor 2, dan 3 partai politik (PDIP, Nasdem, Demokrat) tidak memiliki tenaga pendukung/keberadaan tenaga pendukung tidak dapat dikonfirmasi dan memperoleh skor 0.


Pada sub-indikator terakhir, yakni tenaga pendukung di unit pengawasan internal keuangan partai politik, dikarenakan tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik, maka pada sub-indikator ini seluruh partai politik memperoleh skor 0.

Keberadaan Tenaga Pendukung										
No.	Tenaga Pendukung	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Tenaga pendukung Bendahara	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Tenaga pendukung PPID	3	3	3	3	3	3	3	3	0
3.	Tenaga pendukung pengelola IT	0	3	3	0	2	0	3	3	2
4.	Tenaga pendukung unit pengawasan internal keuangan partai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6	9	9	6	8	6	9	9	5
<p>Keterangan:</p> <p>Skor 0: tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi.</p> <p>Skor 1: ada dan berfungsi umum, berarti jangkauan dukungan tenaga pendukung bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan partai. Tenaga pendukung mungkin – atau mungkin juga tidak – berkontribusi terhadap fungsi kebhendahaaran, PPID, pengelolaan IT, atau pengawasan internal keuangan partai politik.</p> <p>Skor 2: ada dan berfungsi terbatas, berarti jangkauan dukungan tenaga pendukung terbatas pada sejumlah fungsi dan salah satunya adalah fungsi kebhendahaaran, PPID, pengelolaan IT, atau pengawasan internal keuangan partai politik. Contoh: tenaga pendukung bendahara sekaligus merangkap sebagai tenaga pendukung kesekretariatan.</p> <p>Skor 3: ada dan berfungsi khusus, berarti jangkauan dukungan tenaga pendukung terbatas hanya pada salah satu dari fungsi kebhendahaaran, PPID, pengelolaan IT, atau pengawasan internal keuangan partai politik.</p>										

5. Indikator Kualifikasi Tenaga Pendukung

Seperti halnya dalam struktur utama, keberadaan tenaga pendukung dapat menjadi efektif apabila diikuti oleh kualifikasi yang memadai. Untuk itu, penilaian ini juga melakukan pembobotan terhadap indikator kualifikasi tenaga pendukung. Secara umum, dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), gambaran kualifikasi tenaga pendukung pada 9 partai politik adalah sebagai berikut: 2 partai politik (Gerindra, PKS) berada pada kondisi cenderung optimal, 4 partai politik (Nasdem, PKB, PAN, PPP) berada pada kondisi cenderung tidak optimal, dan 3 partai politik (PDIP, Golkar, Demokrat) berada pada kondisi tidak optimal.

Indikator Kualifikasi Tenaga Pendukung



Pada sub-indikator kualifikasi tenaga pendukung bendahara, 4 partai politik (Golkar, Gerindra, PKS, PPP) memperoleh skor 3 lantaran tenaga pendukung bendahara memiliki riwayat profesional yang relevan. Sedangkan 5 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN) memperoleh skor 2 di mana tenaga pendukung bendahara merupakan orang dengan kualifikasi berpengalaman.

Pada sub-indikator kualifikasi tenaga pendukung PPID, 4 partai politik (Gerindra, Nasdem, PKS, PAN) memperoleh skor 3 di mana tenaga pendukung PPID memiliki riwayat profesional yang relevan, 1 partai politik (Demokrat) memperoleh skor 1 di mana tenaga pendukung PPID berkualifikasi terdidik/terlatih, dan 4 partai politik (PDIP, Golkar, PKB, PPP) memperoleh skor 0 di mana tenaga pendukung PPID tidak memiliki kualifikasi/kualifikasi tenaga pendukung PPID tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator kualifikasi tenaga pendukung pengelola IT, 1 partai politik (PKS) memperoleh skor 3 di mana tenaga pendukung pengelola IT berkualifikasi profesional, 3 partai politik (Gerindra, PKB, PPP) memperoleh skor 2 di mana tenaga pendukung pengelola IT berkualifikasi berpengalaman, 1 partai politik (PAN) memperoleh skor 1 di mana tenaga pendukung pengelola IT berkualifikasi terdidik/terlatih, dan 4 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat) memperoleh skor 0 di mana tenaga pendukung pengelola IT tidak memiliki kualifikasi/kualifikasi tenaga pendukung pengelola IT tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator terakhir, yakni kualifikasi tenaga pendukung di unit pengawasan internal keuangan partai politik, dikarenakan tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik, maka pada sub-indikator ini pun seluruh partai politik memperoleh skor 0.


Kualifikasi Tenaga Pendukung										
No.	Tenaga Pendukung	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Tenaga pendukung Bendahara	2	3	3	2	2	2	3	2	3
2.	Tenaga pendukung PPID	0	0	3	3	0	1	3	3	0
3.	Tenaga pendukung pengelola IT	0	0	2	0	2	0	3	1	2
4.	Tenaga pendukung unit pengawasan internal keuangan partai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	3	8	5	4	3	9	6	5
<p>Keterangan:</p> <p>Skor 0: tidak memiliki kualifikasi/tidak dapat dikonfirmasi.</p> <p>Skor 1: terdidik/terlatih, berarti memiliki riwayat pendidikan/pelatihan yang relevan. Contoh: posisi Bendahara dijabat oleh seseorang yang menyandang gelar Sarjana Akuntansi atau memiliki sertifikasi sebagai Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), dan sebagainya.</p> <p>Skor 2: berpengalaman, berarti memiliki riwayat tanggung jawab dalam organisasi dengan tupoksi yang relevan. Contoh: bendahara partai memiliki riwayat sebagai bendahara suatu organisasi kepemudaan dalam jangka waktu yang signifikan.</p> <p>Skor 3: profesional, berarti memiliki riwayat pekerjaan yang relevan. Contoh: posisi bendahara dijabat oleh seseorang yang di luar aktivitas politiknya berprofesi sebagai akuntan publik.</p>										

6. Indikator Keberadaan Program Penguatan Kapasitas Internal

Akhirnya, agar efektivitas kinerja personel di dalam struktur dan tenaga pendukung dapat terjaga dan bahkan terus meningkat, program penguatan kapasitas internal penting dilakukan oleh setiap partai politik. Hal ini menjadi indikator penutup yang dinilai dalam dimensi struktur dan sumber daya manusia.

Pada indikator ini, dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), dihasilkan gambaran umum sebagai berikut: 1 partai politik (PKS) berada di kondisi cenderung optimal, 2 partai politik (Gerindra, PKB) berada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 6 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP) berada di kondisi tidak optimal.

Indikator Keberadaan Program Penguatan Kapasitas Internal



Masuk lebih dalam pada level sub-indikator, pada sub-indikator penguatan kapasitas kebhendahaaran, 1 partai politik (PKS) memperoleh skor 3 yang berarti partai mempunyai program penguatan kapasitas kebhendahaaran yang efektif & terlembaga, 3 partai politik (Gerindra, PKB, PPP) memperoleh skor 2 yang berarti partai mempunyai program penguatan kapasitas kebhendahaaran yang cenderung efektif, 1 partai politik (PAN) memperoleh skor 1 yang berarti partai mempunyai program penguatan kapasitas kebhendahaaran yang cenderung tidak efektif, dan 4 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat) memperoleh skor 0 yang berarti partai tidak memiliki program penguatan kapasitas kebhendahaaran/keberadaan program penguatan kapasitas kebhendahaaran tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator kedua (penguatan kapasitas pelayanan informasi), tercatat hanya 3 partai politik memiliki program semacam ini, yakni 2 partai politik (Gerindra, PKS) memperoleh skor 2 yang berarti program penguatan kapasitas pelayanan informasi dimiliki dan cenderung efektif, dan 1 partai politik (PKB) memperoleh skor 1 yang berarti program penguatan kapasitas pelayanan informasi dimiliki meskipun cenderung tidak efektif. Selebihnya, 6 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP) tidak memiliki program penguatan kapasitas pelayanan informasi/keberadaan program penguatan kapasitas pelayanan informasi tidak dapat dikonfirmasi.

Sebaran serupa juga terlihat pada sub-indikator ketiga (penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT). Hanya 4 partai politik memiliki program penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT, di mana 3 partai politik (Gerindra, PKB, PKS) memperoleh skor 2 yang berarti program penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT dimiliki dan cenderung efektif, dan 1 partai politik (PAN) memperoleh skor 1 yang berarti program penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT dimiliki meskipun cenderung tidak efektif. Selebihnya, 5 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP) tidak memiliki

program penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT/keberadaan program penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT tidak dapat dikonfirmasi.

Pada sub-indikator terakhir (penguatan kapasitas pengawasan Internal keuangan), tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki program penguatan kapasitas pengawasan Internal keuangan, sehingga pada sub-indikator ini seluruh partai politik memperoleh skor 0.

Keberadaan Program Penguatan Kapasitas Internal										
No.	Subjek	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Penguatan kapasitas kebhendaharaan	0	0	2	0	2	0	3	1	2
2.	Penguatan kapasitas pelayanan informasi	0	0	2	0	1	0	2	0	0
3.	Penguatan kapasitas pengelolaan sistem IT	0	0	2	0	2	0	2	1	0
4.	Penguatan kapasitas pengawasan Internal keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	6	0	5	0	7	2	2
Keterangan: Skor 0: tidak ada/tidak dapat dikonfirmasi. Skor 1: ada dan cenderung tidak efektif, berarti penerima program tidak diberdayakan dalam struktur yang relevan; program tidak bersifat rutin. Skor 2: ada dan cenderung efektif, berarti penerima program telah diberdayakan dalam struktur yang relevan; program tidak bersifat rutin. Skor 3: ada, efektif & terlembaga, berarti penerima program telah diberdayakan dalam struktur yang relevan; program bersifat rutin, tertuang dalam perencanaan partai.										

C. Dimensi Keterbukaan Informasi

Kembali merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) UU Parpol, pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dua prinsip ini merupakan inti dari sejumlah ketentuan dalam UU Parpol yang membebani partai politik dengan sejumlah kewajiban, antara lain:

- 1) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat (Pasal 13 huruf h UU Parpol). Kewajiban ini merupakan konsekuensi logis idealisasi partai politik sebagai

lembaga yang mandiri, di mana undang-undang membatasi asal-usul dan jumlah maksimum sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik. Berdasar UU Parpol, jumlah maksimum sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik dalam kurun 1 tahun anggaran adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk perusahaan dan/atau badan usaha, jumlah maksimum sumbangan per 1 tahun anggaran adalah sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) (Pasal 35 UU Parpol). Tanpa memenuhi kewajiban ini, tentu tidak ada jaminan bahwa batasan asal-usul dan jumlah maksimum sumbangan tersebut dipatuhi oleh partai politik.

- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK (Pasal 13 huruf i UU Parpol). Selain karena sumbernya dari keuangan negara, rasionalitas dibalik kewajiban ini adalah karena bantuan keuangan dari APBN dan APBD digunakan untuk tujuan yang spesifik. Berdasar Pasal 34 Ayat (3a) UU Parpol, bantuan keuangan dari APBN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- 3) Membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana (oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik) yang meliputi: a) laporan realisasi anggaran partai politik; b) laporan neraca; dan c) laporan arus kas (Pasal 39 Ayat (2) dan (3) UU Parpol).

Terpisah dari UU Parpol, UU KIP juga mewajibkan partai politik untuk menyediakan sejumlah informasi publik. Dua di antaranya adalah pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD (Pasal 15 huruf d UU KIP) dan – dalam rumusan terbuka – informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik (Pasal 15 huruf g UU KIP).

Bagaimana cara partai politik mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diturunkan dalam kewajiban-kewajiban tersebut? Dua undang-undang yang dirujuk sebelumnya juga memberikan jawaban. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU Parpol misalnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa. Sementara UU KIP dengan sangat detail telah mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi pada Pasal 21 dan 22. Prinsipnya, mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik haruslah cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan (Pasal 21 UU KIP).

Interpretasi terhadap prinsip cepat dan tepat waktu yang tertuang dalam Pasal 21 UU KIP tentu bukan interpretasi bebas yang diserahkan kepada masing-masing badan publik (termasuk partai politik), melainkan ditentukan pada pasal selanjutnya dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 22 Ayat (7) UU KIP, paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja sejak diterimanya permintaan informasi, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- 1) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- 2) badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- 3) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 4) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- 5) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- 6) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- 7) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Kelonggaran terhadap ketentuan di atas kemudian disebutkan pada Pasal 22 Ayat (8) UU KIP, bahwa badan publik dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.


Seluruh kerangka ideal seperti di kemukakan di atas itulah yang kemudian menjadi dasar untuk penilaian dimensi ini, dimensi keterbukaan informasi. Indikator yang digunakan dalam penilaian dimensi ini meliputi 3 hal, yakni kanal akses, kecepatan, dan pengarsipan. Adapun sub-indikator untuk masing-masing indikator yang dinilai meliputi 4, antara lain: 1) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; 2) pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima; 3) hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD; dan 4) laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik.

Sementara itu konten pada setiap sub-indikator juga dibatasi menurut tahun, di mana hanya konten pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang diperhitungkan (relevan) dalam penilaian. Jika dalam satu sub indikator perlakuan terhadap konten berbeda antar tahunnya (misal dalam sub-indikator kanal akses: laporan audit akuntan publik partai A untuk tahun 2020 tersedia di *website* partai, sementara untuk tahun 2021 dan 2022 diperoleh lewat permohonan informasi), maka skor yang diberikan mewakili praktik terbaik. Prinsip ini berlaku pada 2 indikator dalam dimensi ini, yakni pada indikator kanal akses dan kecepatan.

Selengkapnya mengenai hasil penilaian dalam dimensi keterbukaan informasi akan digambarkan pada paragraf-paragraf berikut.

1. Indikator Kanal Akses

Memulai dari indikator kanal akses, dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), diperoleh gambaran umum sebagai berikut: 1 partai politik (Gerindra) berada di kondisi optimal, 1 partai politik (PKS) berada di kondisi cenderung optimal, 4 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, PAN) berada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) berada di kondisi tidak optimal.



Pada sub-indikator pertama, yakni kanal akses untuk memperoleh rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, 4 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN) memperoleh skor 3 di mana rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tersedia dan terbuka melalui publikasi elektronik. 2 partai politik (PKB, PKS) memperoleh skor 2 di mana rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diperoleh melalui permohonan informasi. Sementara 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) memperoleh skor 0 di mana kanal akses untuk memperoleh rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Pada sub-indikator kedua, yakni kanal akses untuk memperoleh pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, tercatat hanya 1 partai politik (Gerindra) yang membuka akses dengan memperoleh skor 2 yang berarti pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima diperoleh melalui permohonan informasi. Selebihnya, 8 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) memperoleh skor 0 di mana kanal akses untuk memperoleh

pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Sub-indikator ketiga, kanal akses untuk memperoleh hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, 5 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN) memperoleh skor 3 di mana hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD tersedia dan terbuka melalui publikasi elektronik. 2 partai politik (PKB, PKS) memperoleh skor 2 di mana hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD diperoleh melalui permohonan informasi. Selebihnya, 2 partai politik (Golkar, PPP) memperoleh skor 0 yang berarti kanal akses untuk memperoleh hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Terakhir, pada sub-indikator keempat, kanal akses untuk memperoleh laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik, hanya 2 partai politik (Gerindra, PKS) yang membuka akses. Keduanya memperoleh skor 3 di mana laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik tersedia dan terbuka melalui publikasi elektronik. 7 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) memperoleh skor 0 di mana kanal akses untuk memperoleh laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.


Kanal Akses										
No.	Dokumen	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik	3	0	3	3	2	0	2	3	0
2.	Pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari	3	0	3	3	2	3	2	3	0

	dana bantuan APBN/APBD									
4.	Laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik	0	0	3	0	0	0	3	0	0
Jumlah		6	0	11	6	4	3	7	6	0
Keterangan: Skor 0: tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi. Skor 1: tersedia dengan akses terbatas, berarti dokumen hanya diperlihatkan tanpa memberikan salinan. Skor 2: tersedia dan terbuka melalui permohonan informasi. Skor 3: Tersedia dan terbuka melalui publikasi elektronik.										

2. Indikator Kecepatan

Pada indikator kedua, yakni indikator kecepatan untuk memperoleh seluruh konten yang relevan, dihasilkan gambaran umum bahwa tidak satu pun partai politik yang dinilai melewati ambang batas cenderung tidak optimal. Dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), 4 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN) berada pada kondisi cenderung tidak optimal, dan 5 partai politik lainnya (Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PPP) berada pada kondisi tidak optimal.

Indikator Kecepatan



Pada sub-indikator pertama, yakni kecepatan untuk bisa memperoleh rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, 4 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN) memperoleh skor 3 yang berarti dokumen bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 10 hari kerja. 5 partai politik lainnya (Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PPP) memperoleh skor 0 yang berarti dibutuhkan lebih dari 10 hari kerja untuk memperoleh dokumen/surat balasan atas permintaan atau dokumen tidak diberikan sama sekali. Pada sub-indikator kedua, kecepatan untuk bisa memperoleh pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, seluruh partai politik memperoleh

skor 0 yang berarti dibutuhkan lebih dari 10 hari kerja untuk memperoleh dokumen/surat balasan atas permintaan atau dokumen tidak diberikan sama sekali.

Pada sub-indikator ketiga, kecepatan untuk bisa memperoleh hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, 6 partai politik (PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN) memperoleh skor 3 yang berarti dokumen bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 10 hari kerja. Sedangkan 3 partai politik lainnya (Golkar, PKS, PPP) memperoleh skor 0 yang berarti dibutuhkan lebih dari 10 hari kerja untuk memperoleh dokumen/surat balasan atas permintaan atau dokumen tidak diberikan sama sekali.

Terakhir, pada sub-indikator kecepatan untuk bisa memperoleh laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik, hanya 1 partai politik (PKS) memperoleh skor 3, di mana dokumen bisa diperoleh dalam waktu kurang dari 10 hari kerja. Sementara 8 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) memperoleh skor 0 yang berarti dibutuhkan lebih dari 10 hari kerja untuk memperoleh dokumen/surat balasan atas permintaan atau dokumen tidak diberikan sama sekali.

Kecepatan										
No.	Dokumen	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik	3	0	3	3	0	0	0	3	0
2.	Pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD	3	0	3	3	3	3	0	3	0
4.	Laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Jumlah		6	0	6	6	3	3	3	6	0

Keterangan:

Skor 0: tidak memperoleh akses / > 10 hari untuk memperoleh surat balasan & dokumen.

Skor 1: = 10 hari untuk memperoleh surat balasan.


Skor 2: = 10 hari untuk memperoleh dokumen.

Skor 3: < 10 hari untuk memperoleh dokumen.

3. Indikator Pengarsipan

Indikator ketiga atau terakhir dalam dimensi keterbukaan informasi adalah pengarsipan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, penilaian ini memperhitungkan konten yang relevan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan sub-indikator yang seluruhnya sama, pada indikator ini diperoleh gambaran umum sebagai berikut: dengan skor maksimum sebesar 12 (hasil perkalian 4 sub-indikator dengan rentang atas skoring (3)), 1 partai politik (Gerindra) berada pada kondisi optimal, 1 partai politik (PKS) berada pada kondisi cenderung optimal, 4 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, PAN) berada pada kondisi cenderung tidak optimal, dan 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) berada pada kondisi tidak optimal.

Indikator Pengarsipan



Pada sub-indikator pertama, yakni pengarsipan rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, 5 partai politik (PDIP, Gerindra, PKB, PKS, PAN) memperoleh skor 3 di mana dokumen tersedia lengkap untuk 3 tahun yang dinilai, 1 partai politik (Nasdem) memperoleh skor 1 di mana dokumen tersedia hanya untuk 1 tahun yang dinilai, dan 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) memperoleh skor 0 di mana dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Pada sub-indikator kedua, yakni pengarsipan pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, 1 partai politik (Gerindra) memperoleh skor 1 di mana dokumen tersedia hanya untuk 1 tahun yang dinilai, dan 8 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) memperoleh skor 0 di mana

dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Pada sub-indikator ketiga, pengarsipan hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, 4 partai politik (Gerindra, Nasdem, PKB, PKS) memperoleh skor 3 di mana dokumen tersedia lengkap untuk 3 tahun yang dinilai, 1 partai politik (PDIP) memperoleh skor 2 di mana dokumen tersedia hanya untuk 2 tahun yang dinilai, 2 partai politik (Demokrat, PAN) memperoleh skor 1 di mana dokumen tersedia hanya untuk 1 tahun yang dinilai, dan 2 partai politik (Golkar, PPP) memperoleh skor 0 di mana dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Terakhir, pada sub-indikator keempat, pengarsipan laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik, 1 partai politik (Gerindra) memperoleh skor 3 di mana dokumen tersedia lengkap untuk 3 tahun yang dinilai, 1 partai politik (PKS) memperoleh skor 2 di mana dokumen tersedia hanya untuk 2 tahun yang dinilai, dan 7 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) memperoleh skor 0 di mana dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.


Pengarsipan										
No.	Dokumen	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik	3	0	3	1	3	0	3	3	0
2.	Pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD	2	0	3	3	3	1	3	1	0
4.	Laporan audit keuangan partai	0	0	3	0	0	0	2	0	0

	politik oleh akuntan publik									
Jumlah		5	0	10	4	6	1	8	4	0
<p>Keterangan:</p> <p>Skor 0: tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi.</p> <p>Skor 1: Ada untuk 1 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022.</p> <p>Skor 2: Ada untuk 2 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022.</p> <p>Skor 3: Ada untuk 3 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022</p>										

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan



Skor Agregat Per Dimensi											
No.	Dimensi	Partai Politik									Rerata (\bar{x})
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP	
1.	Regulasi keuangan internal	6/18 (33%)	5/18 (28%)	10/18 (55%)	7/18 (39%)	7/18 (39%)	8/18 (44%)	6/18 (33%)	7/18 (39%)	6/18 (33%)	6,89/18 (38%)
2.	Struktur & SDM	18/72 (25%)	24/72 (33%)	49/72 (68%)	31/72 (43%)	33/72 (46%)	20/72 (28%)	48/72 (67%)	35/72 (49%)	19/72 (26%)	30,78/72 (43%)
3.	Keterbukaan Informasi	17/36 (47%)	0/36 (0%)	27/36 (75%)	16/36 (44%)	13/36 (36%)	7/36 (19%)	18/36 (50%)	16/36 (44%)	0/36 (0%)	12,67/36 (35%)
Jumlah		41/126 (32%)	29/126 (23%)	86/126 (68%)	54/126 (42%)	53/126 (42%)	35/126 (28%)	72/126 (57%)	58/126 (46%)	25/126 (20%)	Rerata (\bar{x}) = (40%)

Penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR RI menunjukkan bahwa dalam tiga dimensi – regulasi keuangan di tingkat internal, struktur dan sumber daya manusia, dan keterbukaan informasi – berbagai upaya optimalisasi masih perlu dilakukan oleh kesembilan partai politik. Terlihat dalam bagan, pada setiap dimensi rerata yang diperoleh kesembilan partai politik masih berkisar pada rentang cenderung tidak optimal (26%-50% dari skor maksimum).

- Pada dimensi regulasi keuangan internal, 1 partai politik (Gerindra) terkategori cenderung optimal dan 8 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) terkategori cenderung tidak optimal.
- Pada dimensi struktur dan sumber daya manusia, 2 partai politik (Gerindra, PKS) terkategori cenderung optimal, 6 partai politik (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) terkategori cenderung tidak optimal, dan 1 partai politik (PDIP) terkategori tidak optimal.
- Pada dimensi keterbukaan informasi, 1 partai politik (Gerindra) terkategori cenderung optimal, 5 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, PKS, PAN) terkategori cenderung tidak optimal, dan 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) terkategori tidak optimal.

Sebagaimana tersaji dalam temuan diatas, kesembilan partai politik bahkan tidak selalu mematuhi standar yang ditentukan oleh undang-undang, seperti misalnya (yang paling mencolok), 8 dari 9 partai politik sama sekali tidak membuka pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterimanya. Selain itu, untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam *website* resmi partai politik, seluruh partai politik merespons permintaan informasi melewati batas waktu dan di luar cara yang ditentukan undang-undang (paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan diajukan, didahului pemberitahuan tertulis), atau bahkan tidak merespons sama sekali.

Kesembilan partai politik juga terlihat belum melakukan tindak lanjut terhadap Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dicanangkan KPK dan LIPI pada 2018 silam (paling tidak yang menyangkut komponen keuangan). Ini terbukti berdasarkan fakta di mana misalnya tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik. Alasan yang diberikan sebagian partai politik dalam kesempatan wawancara pun terbilang sangat sederhana, yakni bahwa fungsi telah berjalan dengan struktur yang ada dan internal partai politik belum menilai tindak lanjut semacam itu dibutuhkan. Argumentasi ini jelas luput memperhitungkan adanya preseden di mana uang hasil kejahatan pernah mengalir ke tubuh partai politik.

Ditinjau dari sisi profesionalisme kelembagaan, kesembilan partai politik juga memperlihatkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya menjadi kultur di internal partai politik. Respons partai politik atas permohonan informasi publik seperti di singgung sebelumnya tentu dapat menjadi contoh. Namun di samping itu penilaian ini juga turut menunjukkan betapa upaya partai politik untuk menjadi lebih profesional sebenarnya masih terbilang lemah. Hal ini dibuktikan misalnya oleh langkanya program penguatan kapasitas internal yang dijalankan oleh partai politik.

B. Rekomendasi

Penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR RI menghasilkan rekomendasi bagi sejumlah pihak, antara lain:

1. Partai Politik

- 1) Partai politik perlu memiliki regulasi internal yang lengkap mengenai iuran dan sumbangan, penggalangan dana, SOP keuangan dan verifikasi penyimpangan keuangan, dan *whistleblowing*, serta perlu berkomitmen melaksanakannya secara efektif;
- 2) Partai politik harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, di mana struktur di isi oleh orang dengan kualifikasi relevan dan penguatan kapasitas internal menjadi agenda terprogram partai;
- 3) Partai politik perlu memaksimalkan keterbukaan informasi keuangan melalui kanal *website* yang telah dimiliki oleh kesembilan pengurus pusat partai politik. Keterbukaan informasi perlu diyakini sebagai pijakan utama dalam menjalankan fungsi partai dalam edukasi politik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi bagi insentif elektoral. Perlu dibangun pemahaman pula bahwa tidak terbatas pada bantuan keuangan yang berasal dari APBN, informasi keuangan partai politik secara menyeluruh adalah informasi publik sebagaimana ditentukan undang-undang.

2. Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

- 1) Pemerintah (kementerian/lembaga) perlu menindaklanjuti dorongan untuk pengelolaan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel seperti yang tertuang dalam SIPP ke dalam satu bentuk produk hukum. Dorongan ini tidak boleh terkesan bersifat *voluntary* (dipatuhi atas dasar kesukarelaan), melainkan harus bersifat *mandatory* (dipatuhi atas dasar kewajiban).
- 2) Pemerintah perlu memaksimalkan peran pengawasan terhadap keterbukaan keuangan partai politik sebagaimana saat ini diberikan undang-undang. Ketentuan Pasal 46 UU Parpol yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini (UU Parpol) dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang adalah jaminan atas peran pengawasan tersebut.
- 3) Pasca Pemilu 2024, kelengkapan dokumen keuangan partai politik hendaknya juga diperhitungkan sebagai indikasi kesiapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dapat memulainya dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang telah dimiliki saat ini sehingga dapat menampung dokumen-dokumen tersebut sebelum resmi mensyaratkannya pada Pemilu 2029 dan seterusnya. Mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan partai politik merupakan prinsip yang dimandatkan undang-undang, maka beralasan bagi KPU untuk memastikan peserta pemilu telah mematuhi kewajiban tersebut.

3. Masyarakat Sipil

Dorongan agar tata kelola keuangan partai politik lebih transparan dan akuntabel harus terus menjadi agenda bersama masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan mutu demokrasi dan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Sebagaimana dalam banyak isu lainnya, dorongan dari masyarakat sipil bukan hanya penting, melainkan juga telah berulang kali terbukti menjadi faktor penentu perubahan.

REFERENSI

- (tim/tsa). "PPATK: Ada Uang Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Mengalir ke Partai". *CNN Indonesia*. 10 Agustus 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810100959-12-984233/ppatk-ada-uan-g-kejahatan-lingkungan-rp1-triliun-mengalir-ke-partai>.
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy dan Abdullah Dahlan. 2010. *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010.
- Rozie, Fachrur. "3 Parpol Disebut dalam Dakwaan Terima Aliran Dana Kasus E-KTP". *Liputan 6*. 09 Mar 2017.
<https://www.liputan6.com/news/read/2880662/3-parpol-disebut-dalam-dakwaan-terima-aliran-dana-kasus-e-ktp>.
- Haris, Syamsuddin. dkk. 2018. *Naskah Kertas Posisi (Position Paper) Sistem Integritas Partai Politik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2018. *Online Political Crowdfunding – Political Party Innovation Primer 2*. Stockholm: International IDEA.
- Karlsen, Rune & Jo Saglie. 2017. "Party bureaucrats, independent professionals, or politicians? A study of party employees". *West European Politics*. 40:6.
- Transparency International. "Whistleblowing".
<https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing>.
- Transparency International Indonesia (2012). "Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Transparansi Pendanaan Partai Politik Di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat".
https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/11/full_report_Keterbukaan-Dana-Parpol-2012.pdf.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

LAMPIRAN 1.

Regulasi Internal Keuangan Partai Politik (Terpublikasi)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	
Komponen	Substansi
<p>Iuran anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 90 Ayat (2) huruf a AD PDIP Harta kekayaan Partai diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota Partai.</p> <p>Pasal 88 Ayat (3) ART PDIP Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan diatur dengan Peraturan Partai.</p>
<p>Sumbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 90 Ayat (2) huruf b dan c AD PDIP Harta kekayaan Partai diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan hibah.</p>
<p>Penggalangan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 36 ART PDIP Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mensosialisasikan dan mengorganisir Anggota Partai dan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan serta memberikan bantuan kepada korban bencana; dan b. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas serta membuat laporan kepada kepengurusan Partai sesuai dengan tingkatannya dan di umumkan kepada masyarakat luas.
<p>SOP keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 36 AD PDIP Bendahara Umum adalah DPP Partai yang diberikan tugas untuk merancang, menghimpun dan mengelola, serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan Partai.</p> <p>Tugas perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan dan pengelolaan harta kekayaan Partai, dan memindahkan harta kekayaan Partai yang belum di atasnamakan Partai menjadi milik Partai.</p> <p>Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.</p> <p>Pasal 87 Ayat (1) ART PDIP Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.</p> <p>Pasal 88 Ayat (1) dan (2) ART PDIP Pengelolaan harta kekayaan Partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektivitas penggunaan harta kekayaan Partai.</p> <p>Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.</p> <p>Pasal 89 ART PDIP Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya.</p>
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 93 Ayat (2) huruf e AD PDIP Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan</p> <p>Pasal 87 Ayat (2) ART PDIP Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya.</p> <p>Pasal 89 ART PDIP Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya.</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	

Partai Golongan Karya (Golkar)	
Komponen	Substansi
Iuran anggota <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 47 huruf a AD Partai Golkar Keuangan diperoleh dari iuran anggota.</p> <p>Pasal 71 Ayat (1) huruf a dan b ART Partai Golkar Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas Iuran Wajib dan Iuran Sukarela.</p>
Sumbangan <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 47 huruf c AD Partai Golkar Keuangan diperoleh dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan d ART Partai Golkar Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas Sumbangan Perorangan dan Sumbangan Badan atau Lembaga.</p>
Penggalangan dana <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
SOP keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ART Partai Golkar Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.</p> <p>Pasal 51 Ayat (1) s.d. (7) Juklak Tata Kerja DPP Partai Golkar Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Bendahara Umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan. (2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana- sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai Golkar. (3) Menggalang iuran anggota. (4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai Golkar. (5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Golkar. (6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum. (7) Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan penatausahaan aset Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia. <p>Pasal 53 Ayat (1) s.d.(3) Juklak Tata Kerja DPP Partai Golkar</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara Umum kepada Ketua Umum. (2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara Umum dengan persetujuan Ketua Umum. (3) <i>Cheque</i> dan bilyet giro untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara Umum dan Ketua Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua umum.
SOP verifikasi penyimpanan keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 51 Ayat (6) Juklak Tata Kerja DPP Partai Golkar Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Bendahara Umum adalah mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum.</p>
Whistleblowing <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
Komponen	Substansi
luran anggota <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 71 Ayat (1) & (4) AD Partai Gerindra Keuangan Partai bersumber dari:</p> <p>(1) luran Anggota dan iuran Pengurus Partai. (4) luran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra.</p> <p>Pasal 62 Ayat (1) huruf a, b, c, dan g ART Partai Gerindra (1) Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas:</p> <p>a. luran wajib Anggota Partai. b. luran sukarela Anggota Partai. c. luran Pengurus Partai. g. luran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan bulanan sesuai dengan bukti penerimaan dari Sekretariat DPR/DPRD adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.</p>
Sumbangan <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 71 Ayat (2) AD Partai Gerindra Keuangan Partai bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.</p> <p>Pasal 62 Ayat (1) huruf d, e, f ART Partai Gerindra (1) Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas:</p> <p>d. Sumbangan perorangan Anggota Partai e. Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. f. Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>Pasal 62 Ayat (2) ART Partai Gerindra Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, e dan f didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian.</p>
Penggalangan dana <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
SOP keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 23 Ayat (3) s.d. (5) AD Partai Gerindra (3) Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan fungsi-fungsi Administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai. (4) Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (5) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara Umum.</p> <p>Pasal 72 AD Partai Gerindra (1) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari semua sumber kepada Ketua Partai di masing-masing tingkatan.</p> <p>Pasal 73 AD Partai Gerindra (1) Pengelolaan keuangan Partai dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun. (2) Penggunaan Anggaran Partai atas persetujuan Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing tingkatan. (3) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi:</p> <p>a. Laporan realisasi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD. b. Laporan neraca. c. Laporan arus kas.</p>

	<p>(4) Laporan Bendahara Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang wajib dilaporkan ke Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk keperluan audit eksternal sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.</p> <p>Pasal 62 Ayat (3) dan (4) ART Partai Gerindra</p> <p>(3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Partai.</p> <p>SOP Keuangan Partai Gerindra Terdiri dari 5 bab:</p> <p>I. PENDAHULUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Tujuan SOP Keuangan <p>II. STRUKTUR ORGANISASI DPP PARTAI GERINDRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi DPP Partai Gerindra 2. Peran, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Kualifikasi Manajer Keuangan 3. Uraian Tugas Staf Keuangan 4. Uraian Tugas Kasir Kas Kecil 5. Uraian Tugas Staf Pembukuan <p>III. SISTEM DAN PEMETAAN PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Umum 2. Pemetaan Prosedur <p>IV. URAIAN PROSEDUR STANDAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perencanaan 2. Prosedur Penganggaran 3. Prosedur Penerimaan 4. Prosedur Pengeluaran <p>V. SISTEM PELAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Akuntansi 2. Sistematisasi Kode Akun dan Jurnal Standar 3. Format Laporan Keuangan
<p>SOP verifikasi penyimpanan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>SOP Keuangan Partai Gerindra – Uraian Tugas Bendahara: Mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Staf Keuangan, Kasir Kas Kecil dan Staf Pembukuan.</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Kronologi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran pada Mahkamah Kehormatan Partai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Masuk/Laporan pengaduan dari pihak penggugat. 2. Laporan disposisi kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk dipelajari. 3. Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempelajari laporan/kasus. 4. Mengundang penggugat untuk diklarifikasi atas laporan tersebut. 5. Majelis Kehormatan kembali mempelajari apakah masuk dalam kategori persidangan atau tidak. 6. Apabila hasil klarifikasi kasus menjadi kategori dalam persidangan, Majelis Kehormatan kembali mengundang penggugat dan tergugat untuk melakukan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra. 7. Sidang dilaksanakan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	
Komponen	Substansi
<p>Iuran anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 28 huruf a AD Partai Nasdem Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari iuran pengurus dan anggota.</p> <p>Pasal 43 huruf a ART Partai Nasdem Kekayaan Partai diperoleh dari iuran Pengurus dan anggota.</p>
<p>Sumbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 43 huruf b dan c ART Partai Nasdem Kekayaan Partai diperoleh dari:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>b. sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat / lembaga / badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; dan</p> <p>c. sumbangan, wakaf, wasiat, hibah lainnya dialihkan atas nama Partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Penggalangan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
<p>SOP keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 44 ART Partai Nasdem Bendahara Partai bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengelola kekayaan Partai. mencatat harta Partai, membukukan pengeluaran dan pemasukan. mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akutansinya serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik. <p>Butir 4 Pedoman Pengelolaan Keuangan Partai Nasdem</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Partai. Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno.
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 31 Ayat (1) huruf e AD Partai Nasdem Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) (oleh Mahkamah Partai) berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>Pasal 44 ART Partai Nasdem huruf c Bendahara Partai bertugas mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akutansinya serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
Komponen	Substansi
<p>Iuran anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 30 huruf a AD PKB Keuangan dan aset partai berasal dari iuran anggota.</p> <p>Pasal 92 Ayat (1) ART PKB Keuangan partai politik berasal dari uang pangkal anggota, iuran anggota, bantuan dan/atau sumbangan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 92 Ayat (3) dan (4) ART PKB (3) Besaran uang iuran anggota ditetapkan oleh DPC; (4) Uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana ayat (2) dan (3) dialokasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> DPP memperoleh 10 (sepuluh) persen; DPW memperoleh 20 (dua puluh) persen; DPC memperoleh 70 (tujuh puluh) persen. <p>Pasal 5 Peraturan PKB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kontribusi Anggota Partai Jenis kontribusi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang pangkal <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6: pengertian dan delegasi penetapan besaran. • Pasal 13: penempatan dan wewenang pengelolaan. • Pasal 20: alokasi. iuran anggota

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 7: pengertian dan delegasi penetapan besaran. ● Pasal 14: penempatan dan wewenang pengelolaan. ● Pasal 21: alokasi. <p>c) Uang bulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 8: pengertian dan delegasi penetapan besaran. ● Pasal 15: penempatan, sistem pembayaran dan wewenang pengelolaan. ● Pasal 22: alokasi. <p>d) Dana khidmat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 9: pengertian, delegasi penetapan besaran, dan kategorisasi anggota. ● Pasal 16: penempatan dan wewenang pengelolaan. ● Pasal 23: alokasi. <p>e) Iuran saksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 10: pengertian, delegasi penetapan besaran, dan kategorisasi anggota. ● Pasal 17: penempatan, delegasi pengaturan tata cara pembayaran, wewenang pengelolaan. ● Pasal 24: alokasi. <p>f) Zakat Infaq Sedekah (ZIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 11: pengertian, besaran, dan kategorisasi anggota. ● Pasal 18: pembayaran, penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kepada lembaga ZIS). ● Pasal 25: alokasi. <p>g) Sumbangan insidental</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 12: pengertian dan delegasi penetapan besaran. ● Pasal 19: penempatan dan wewenang pengelolaan. ● Pasal 26: alokasi.
<p>Sumbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> ● Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> ● Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> ● Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> ● Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 30 huruf d AD PKB Keuangan dan aset partai berasal dari sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat.</p> <p>Pasal 92 Ayat (1) ART PKB Keuangan partai politik berasal dari uang pangkal anggota, iuran anggota, bantuan dan/atau sumbangan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Penggalangan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> ● Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> ● Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> ● Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
<p>SOP keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aktor <input checked="" type="checkbox"/> ● Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> ● Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> ● Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> ● Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> ● Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> ● Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 92 Ayat (5) s.d. (7) ART PKB</p> <p>(5) DPP, DPW dan DPC yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana ayat (1) harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tingkatan masing-masing.</p> <p>(6) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.</p> <p>(7) Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan partai diatur dalam peraturan partai.</p>
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> ● Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> ● Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 67 Ayat (2) huruf e ART PKB Perselisihan dan atau konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah pertanggung jawaban keuangan.</p> <p>Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> ● Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> ● Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 66 Ayat (3) ART PKB Anggota Majelis Tahkim adalah Pengurus DPP yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh Anggota Partai.</p> <p>Pasal 67 Ayat (1) ART PKB Majelis Tahkim mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai.</p> <p>Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa</p>

Partai Demokrat	
Komponen	Substansi
Iuran anggota <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 96 Ayat (1) huruf a dan b AD Partai Demokrat Keuangan Partai diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran Anggota. b. Iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan. <p>Pasal 97 Ayat (1) huruf a dan b ART Partai Demokrat Keuangan Partai diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran Anggota. b. Iuran Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) pada semua tingkatan, yang terdiri dari iuran wajib dan iuran sukarela.
Sumbangan <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 96 Ayat (1) huruf c AD Partai Demokrat Keuangan Partai diperoleh dari sumbangan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 97 Ayat (1) huruf c ART Partai Demokrat Keuangan Partai diperoleh dari sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 97 Ayat (2) ART Partai Demokrat Sumbangan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) butir (c) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.</p>
Penggalangan dana <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
SOP keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 26 Ayat (2) s.d. (6) AD Partai Demokrat</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan. (3) Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (4) Bendahara Umum bertugas melakukan pencarian sumber keuangan untuk partai sesuai Undang-Undang dan peraturan. (5) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (6) Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum. <p>Pasal 96 Ayat (2) AD Partai Demokrat Pengelolaan keuangan partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.</p> <p>Pasal 19 ART Partai Demokrat (Tugas dan Kewajiban Bendahara Umum)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Merencanakan, memimpin dan mengendalikan tata administrasi serta pengelolaan keuangan partai. (2) Mengupayakan pencarian sumber-sumber keuangan partai yang sah, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (3) Menggunakan sumber daya dan infrastruktur partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (4) Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (5) Meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Partai Politik dari pemerintah daerah yang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. (6) Melaporkan pertanggungjawaban keuangan Partai pada Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat. <p>Pasal 20 ART Partai Demokrat (Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara Umum)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Membantu Bendahara Umum dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola aset dan keuangan partai. b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penganggaran dan perbendaharaan serta tata administrasi keuangan partai. c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan, yang meliputi realisasi penggunaan anggaran, neraca berjalan, dan arus kas keuangan partai. d. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan. e. Melakukan pencarian sumber keuangan untuk partai sesuai Undang-Undang dan peraturan. f. Melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.

	<p>(2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Umum.</p> <p>Pasal 98 ART Partai Demokrat</p> <p>(1) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai.</p> <p>(2) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.</p> <p>(3) Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua.</p> <p>(4) Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Kongres/Musyawarah bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus partai.</p> <p>(6) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.</p> <p>Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat Partai Demokrat secara perorangan dan kelembagaan melaksanakan fungsi manajemen organisasi berdasarkan perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penetapan program-program (<i>programming</i>), pelaksanaan program (<i>actualizing</i>), penetapan anggaran (<i>budgeting</i>), dan kontrol (<i>controlling</i>) yang transparan dan akuntabel dan didukung dengan teknologi informasi dan teknologi terkini lainnya.</p> <p>Pasal 6 Ayat (3) huruf d dan e Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat Standar minimal pelaksanaan prinsip manajemen organisasi antara lain sebagai berikut:</p> <p>d. Partai Demokrat wajib membuka akses dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan keuangan kepada konstituen/masyarakat mitra dan publik baik diminta ataupun tidak.</p> <p>e. Partai Demokrat di dalam menetapkan anggaran, tidak dibenarkan melakukan praktek-praktek yang merugikan keuangan partai.</p>
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 20 Ayat (1) huruf e AD Partai Demokrat Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>Pasal 97 Ayat (1) AD Partai Demokrat Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai.</p> <p>Pasal 19 Ayat (1) ART Partai Demokrat (Tugas dan Kewajiban Bendahara Umum) Merencanakan, memimpin dan mengendalikan tata administrasi serta pengelolaan keuangan partai.</p> <p>Pasal 20 Ayat (1) huruf b s.d. d ART Partai Demokrat (Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara Umum)</p> <p>(1) Membantu Bendahara Umum dalam:</p> <p>b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penganggaran dan perbendaharaan serta tata administrasi keuangan partai.</p> <p>c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan, yang meliputi realisasi penggunaan anggaran, neraca berjalan, dan arus kas keuangan partai.</p> <p>d. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan.</p> <p>Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat (Bagian Kedua / BAB VII s.d. BAB XV / Pasal 15 s.d. Pasal 31)</p> <p>VII. Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik</p> <p>VIII. Dewan Kehormatan</p> <p>IX. Komisi Pengawas</p> <p>X. Prinsip-prinsip Penegakan Kode Etik</p> <p>XI. Laporan dan Pengaduan</p> <p>XII. Penjadwalan dan Panggilan Sidang</p> <p>XIII. Pemeriksaan</p> <p>XIV. Rapat Permusyawaratan Dewan Kehormatan</p> <p>XV. Keputusan</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 97 Ayat (2) AD Partai Demokrat</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait.</p> <p>Pasal 19 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelapor adalah masyarakat dan/atau Komisi Pengawas. (2) Terlapor adalah anggota dan kader yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan atau berperilaku yang dilarang menurut Kode Etik ini. (3) Pelapor dan Terlapor tidak dapat diwakili ataupun didampingi oleh kuasanya. (4) Pihak yang bukan kader sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik ini tidak dapat menjadi pihak dalam laporan ini. <p>Pasal 20 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap yang menjadi Pelapor. b. Nama dan alamat lengkap yang menjadi Terlapor. c. Uraian yang jelas tentang waktu, tempat, dan bagaimana tindakan/perilaku kader yang dilaporkan itu terjadi. d. Hal-hal yang menjadi dampak dari perilaku/tindakan kader tersebut untuk partai dan negara (2) Laporan harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung seperti surat, barang bukti, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini. (3) Apabila Pelapor bermaksud mengajukan saksi dan pejabat/ahli maka Pelapor harus menyertakan nama-nama lengkap beserta jabatannya. (4) Laporan dibuat dalam rangkap 6 (enam), ditandatangani dan diberikan materai secukupnya.
--	---

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
Komponen	Substansi
Iuran anggota <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 56 Ayat (1) huruf a AD PKS Keuangan Partai berasal dari iuran dan sumbangan Anggota Partai.</p>
Sumbangan <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 56 Ayat (1) huruf a AD PKS Keuangan Partai berasal dari iuran dan sumbangan Anggota Partai.</p>
Penggalangan dana <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
SOP keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 18 Ayat (2) huruf f dan g AD PKS Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat rekomendasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> f. anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan program kerja Dewan Pengurus Pusat. g. anggaran belanja tahunan dan program kerja Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat. <p>Pasal 32 Ayat (2) huruf a s.d. c AD PKS Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut Struktur Partai di bawahnya berdasarkan Rencana Strategis Partai. b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. c. mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. <p>Pasal 56 Ayat (2) AD PKS Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>Pasal 41 huruf m dan n ART PKS Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:</p> <p>m. menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>n. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.</p> <p>Pedoman Pengelolaan Keuangan/SOP Keuangan (flowcharts)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karo/Kadep mengajukan proposal kegiatan kepada Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad 2. Kabad/Sekbid/Kabid/Sekbad melakukan otorisasi lalu menyerahkan proposal kepada Setjen. 3. Setjen melakukan verifikasi kesesuaian dengan RKAT. 4. Jika tidak disetujui, proposal dikembalikan ke Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad untuk diperbaiki atau diganti kegiatannya. 5. Jika disetujui, Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad menyerahkan proposal paling lambat H-7 ke Bendahara Cq: Karo Keuangan & Aset. 6. Bendahara melakukan verifikasi kesesuaian dengan standard dan kewajaran harga. 7. Salinan Proposal dan dana diserahkan ke Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad. 8. Karo/Kadep/Kabid/Kabad mengumpulkan bukti pengeluaran lalu Sekbid/Sekbad menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada Bendahara. 9. Bendahara menyimpan proposal kegiatan dan bukti pengeluaran.
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 19 Ayat (1), (2), (4) dan (5) Panduan Partai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>(1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Komisi Disiplin dengan arif dan bijaksana.</p> <p>(2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.</p> <p>(4) Upaya penindakan dilakukan oleh Komisi Disiplin berdasarkan Panduan Partai yang mengatur tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Syaariah, Organisasi dan Kode Etik Partai dan Panduan Partai tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.</p> <p>(5) Anggota Komisi Disiplin wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Disiplin.</p> <p><i>Catatan: termasuk larangan bagi anggota Partai berdasar Panduan Partai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera adalah menyalahgunakan dan/atau merampas aset Partai (Pasal 8 huruf m).</i></p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 1 angka 15 Panduan Partai Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Sidang MPDP (Majelis Penegak Disiplin Partai) adalah proses penyampaian Laporan Hasil Investigasi, pemeriksaan alat bukti, dan penyampaian keterangan dari pengadu, teradu, saksi, ahli, atau pihak lain, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan pertimbangan MPDP dan dilaksanakan dalam ruang sidang MPDP atau ruang yang ditentukan oleh MPDP.</p>

Partai Amanat Nasional (PAN)	
Komponen	Substansi
<p>Iuran anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Besaran <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 32 huruf a s.d. c AD PAN Sumber keuangan partai berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. iuran anggota. b. iuran wajib anggota legislatif. c. iuran wajib anggota eksekutif.
<p>Sumbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> • Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 32 huruf d AD PAN Sumber keuangan partai berasal dari sumbangan sah menurut hukum.</p>
<p>Penggalangan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
<p>SOP keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktor <input checked="" type="checkbox"/> • Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> • Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 33 AD PAN (Tata Kelola Keuangan Partai)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Keuangan partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu satu tahun. 3. RAPBP wajib disusun oleh dewan pimpinan partai dan ditetapkan dalam Rapat Kerja.

<ul style="list-style-type: none"> Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>4. APBP mengatur tentang pendapatan dan belanja kegiatan partai yang membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu.</p> <p>5. Belanja partai terdiri dari pembiayaan penguatan infrastruktur partai, pengeluaran rutin Dewan Pimpinan Partai dan pengeluaran implementasi program kerja partai.</p> <p>6. Menunjuk auditor internal yang ditunjuk pada rapat kerja satu tahun sebelum pelaksanaan Permusyawaratan.</p>
<p>SOP verifikasi penyimpanan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 33 angka 6 AD PAN (Tata Kelola Keuangan Partai) Menunjuk auditor internal yang ditunjuk pada rapat kerja satu tahun sebelum pelaksanaan Permusyawaratan.</p> <p>Pasal 65 angka 3 ART PAN Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik.</p>
<p>Whistleblowing</p> <ul style="list-style-type: none"> Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 65 angka 4 ART PAN Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan.</p>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
Komponen	Substansi
<p>Iuran anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> Besaran <input checked="" type="checkbox"/> Kategorisasi anggota <input checked="" type="checkbox"/> Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 79 Ayat (1) huruf a dan b AD PPP Keuangan PPP diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang pangkal dan iuran anggota. iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Lembaga Pemerintahan lainnya. <p>Pasal 68 Ayat (1) s.d. (3) ART PPP</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya. Uang pangkal dan uang iuran anggota dipungut oleh Pengurus Harian DPC PPP, dibagi untuk: <ol style="list-style-type: none"> DPC PPP 20 (dua puluh) persen. PAC PPP 30 (tiga puluh) persen. PR PPP 50 (lima puluh) persen. Jumlah iuran wajib bagi anggota yang menjadi pejabat publik serta penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya.
<p>Sumbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> Kategorisasi penyumbang – perseorangan anggota partai, perseorangan bukan anggota, perusahaan <input checked="" type="checkbox"/> Bentuk sumbangan <input checked="" type="checkbox"/> Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
<p>Penggalangan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> Alokasi <input checked="" type="checkbox"/> Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> 	
<p>SOP keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktor <input checked="" type="checkbox"/> Perencanaan <input checked="" type="checkbox"/> Pengelolaan <input checked="" type="checkbox"/> Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> Tata cara penggunaan <input checked="" type="checkbox"/> Keterbukaan <input checked="" type="checkbox"/> Pertanggungjawaban <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 79 Ayat (2) s.d. (4) AD PPP</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan keuangan sebagaimana ayat 1 huruf a dan huruf b serta pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Pengurus Harian membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi: a. Laporan realisasi anggaran PPP; b. Laporan neraca; dan c. Laporan arus kas. Pengelolaan keuangan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik paling sedikit dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya dan/atau website internal PPP. <p>Pasal 9 Ayat (6), (8), dan (9) ART PPP</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPC/PAC/PR/DPLN bertugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dana, dan mengelola administrasi keuangan PPP dengan transparan dan sebaik-baiknya.

	<p>(8) Keuangan PPP dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPC/PAC/PR/DPLN kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pada bulan April pada tahun fiskal berikutnya.</p> <p>(9) Bendahara Umum DPP PPP dapat mengumumkan hasil audit keuangan PPP yang diupayakan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat, setidaknya melalui situs resmi PPP, secara periodik.</p> <p>Pasal 68 Ayat (4) s.d. (6) ART PPP</p> <p>(4) Bendahara Umum/Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.</p> <p>(5) Bendahara Umum/Bendahara menyampaikan laporan keuangan dalam Rapat Pengurus Harian yang diselenggarakan sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(6) Tahun buku keuangan Partai mengikuti tahun fiskal, dimulai pada saat dipilih dan ditetapkannya Pengurus Harian oleh Musyawarah sesuai tingkatannya.</p>
<p>SOP verifikasi penyimpangan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Pengawasan <input checked="" type="checkbox"/> • Penindakan <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 24 Ayat (5) huruf d AD PPP</p> <p>Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.</p>
<p><i>Whistleblowing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi <input checked="" type="checkbox"/> • Tata cara <input checked="" type="checkbox"/> • Perlindungan pelapor <input checked="" type="checkbox"/> 	<p>Pasal 19 Ayat (1) huruf e ART PPP</p> <p>Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.</p>

LAMPIRAN 2.

Daftar Bendahara dan Wakil Bendahara Partai Politik

No.	Partai Politik	Nama	Kualifikasi/Keterangan
1.	PDIP	1. Olly Dondokambey, SE. (Bendahara)	Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI (2009-2014). https://tirto.id/m/olly-dondokambey-01
		2. Rudianto Tjen (Wakil Bendahara)	Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan (2010 – 2015). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/250
2.	Golkar	1. H. Dito Ganinduto MBA (Bendahara)	Wakil Bendahara PPK Kosgoro (2009 – 2014). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/128
		2. Ir. Junaidi Elvis, M.hum (Wakil Bendahara)	
		3. Dewi Asmara, SH, MH (Wakil Bendahara)	
		4. Karan Sukarno Walia (Wakil Bendahara)	
		5. Rina Dwi Andini, SH, MH (Wakil Bendahara)	
		6. Jacobus Dwihartanto (Wakil Bendahara)	
		7. Agoes Rianto Silaban (Wakil Bendahara)	
		8. Ir. Hanan A Rozak, M.S. (Wakil Bendahara)	
		9. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.SOS (Wakil Bendahara)	
		10. Badruttamam (Wakil Bendahara)	
		11. Raymond C Syauta (Wakil Bendahara)	
		12. Dyah Roro Esti Widya Putri (Wakil Bendahara)	
		13. Shinta Widjaja (Wakil Bendahara)	
		14. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT (Wakil Bendahara)	
		15. H. M. Salim Fakhry (Wakil Bendahara)	
		16. M Firaldi Akbar Zulkarnain, S.MN (Wakil Bendahara)	
		17. Josef Adreanus Nae Soi (Wakil Bendahara)	
		18. Adanti Kurnia Pradita (Wakil Bendahara)	
		19. Medina Wiranatakusumah (Wakil Bendahara)	
		20. Herna Dwi Kusumawati (Wakil Bendahara)	
		21. Selina Gita (Wakil Bendahara)	
		22. Dadan Pahlawan Irawan (Wakil Bendahara)	
		23. Syafa'at Perdana (Wakil Bendahara)	
		24. Hariara Tambunan SE, SH (Wakil Bendahara)	

3.	Gerindra	1. Thomas A. M. Djiwandono (Bendahara)	Analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. https://gerindra.id/thomas-m-djiwandono/
		2. Ir. Simon Aloysius Mantiri, S.T., M.B.A (Wakil Bendahara)	
		3. Satrio Dimas Adityo, M.B.A (Wakil Bendahara)	
		4. Iman Kusumo (Wakil Bendahara)	
		5. Titah Haryati, S.E., Ak. (Wakil Bendahara)	
		6. Sally Boen, S.E. (Wakil Bendahara)	Finance Director / Corporate FC · PT Marmitria Graha Sukses (MS Group). https://www.linkedin.com/in/sally-boen-81878919/?originalSubdomain=id
		7. Ir. Fifi Fathia (Wakil Bendahara)	
		8. Rila Gantino, Ph.D. (Wakil Bendahara)	
		9. Arnold Parulian (Wakil Bendahara)	Associate Director Ernst & Young Indonesia (2001-, Tax Attorney, dan Certified Tax Consultant). https://www.linkedin.com/in/arnold-parulian-9a2b5440/?originalSubdomain=id
		10. Kennes Amanda Decemia (Wakil Bendahara)	
		11. Resiya Syafri (Wakil Bendahara)	
		12. Clifford Patrick Wuisan (Wakil Bendahara)	
		13. Vivid Indah Dini (Wakil Bendahara)	
		14. Denny Irawan (Wakil Bendahara)	
		15. Tri Noviyanti (Wakil Bendahara)	
		16. Ng. Li Lie (Wakil Bendahara)	
		17. Siti Rahma Dewi (Wakil Bendahara)	
		18. Ernawati Yuni Choerani (Wakil Bendahara)	
		19. Riefky Pranata Utama R (Wakil Bendahara)	
		20. R Muhammad Khair Prawiro (Wakil Bendahara)	
		21. Dessy Indrayani, SH. MH (Wakil Bendahara)	
		22. Andreas Medio Yulius (Wakil Bendahara)	
		23. Dara Febri Yani (Wakil Bendahara)	
		24. Vanessa Oetomo (Wakil Bendahara)	
		25. Amos Pantas H. Hutabarat (Wakil Bendahara)	
		26. Slamet Abdul Azis (Wakil Bendahara)	
4.	Nasdem	1. Ahmad Sahroni (Bendahara)	Bendahara Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI (2014 -) dan Bendahara Umum DPW DKI Jakarta Partai Nasdem (2013 -). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1392
		2. Joice Triatman (Wakil Bendahara)	Wakil Bendahara Pengelolaan Aset DPP Nasdem (2013-2018). https://www.merdeka.com/politik/ini-susunan-lengkap-pengurus-partai-nasdem.html
		3. Fatmawati Rusdi (Wakil Bendahara)	

5.	PKB	1. Ir. Nuryasin (Bendahara)	Bendahara Umum Yayasan Masjid Raya Bani Umar, Tangerang (2009 – 2016). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/71
		2. Ela Siti Nuryamah (Wakil Bendahara)	
		3. Evi Fatimah (Wakil Bendahara)	
		4. Usman Sidik (Wakil Bendahara)	
		5. Bambang Susanto (Wakil Bendahara)	
		6. Bertu Merlas, S.T (Wakil Bendahara)	Bendahara Forum Keluarga Ogan Komerling Ulu/FOKKU (2012 -). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1367
		7. Anna Mu'Awahah (Wakil Bendahara)	Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdatul Ulama (PP Muslimat NU) Jakarta (2011-2016). https://id.wikipedia.org/wiki/Anna_Mu%27awanah#cite_note-DCT-2
		8. Peggi Patrisia Pattipi (Wakil Bendahara)	
		9. Erni Sugiyanti (Wakil Bendahara)	
		10. Ir. Moh. Nasim (Wakil Bendahara)	
		11. Febri Diana (Wakil Bendahara)	
		12. Mulyadi, S.E., M.B.A. (Wakil Bendahara)	
6.	Demokrat	1. H. Renville Antonio, S.H., M.H., M.M. (Bendahara)	Komisi Keuangan (Komisi C) DPRD Provinsi Jawa Timur (2014-2019). http://web.archive.org/web/20190313201752/http://dprd.jatimprov.go.id/komisi
		2. Indyastari Wikan Ratih, ST., MT.Ars. (Wakil Bendahara)	
		3. Edwin Jannerli Tanjung (Wakil Bendahara)	
		4. Chairul Yaqin Hidayat (Wakil Bendahara)	Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (2017-). https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01292196/chairul-yaqin-hidayat-pengusaha-muda-cicit-hos-tjokroaminoto-417717?page=2
		5. Tatyana Sentani Sutara (Wakil Bendahara)	
		6. Lasmi Indaryani, SE (Wakil Bendahara)	S1 Akuntansi, UNSOED Purwokerto (2001 – 2006). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1821
		7. Eka Putra, SE (Wakil Bendahara)	Bendahara Umum Angkatan Muda Demokrat Indonesia/AMDI (2010-2015) dan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (2015-2020). https://id.wikipedia.org/wiki/Eka_Putra
		8. Bramantyo Suwondo, M.M.IR.	
		9. Lokot Nasution	
7.	PKS	1. Mahfudz Abdurrahman (Bendahara)	Bendahara Ikatan Penulis Dan Wartawan Muda Islam (1983 – 1985). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/518
		2. Hero E.A. Putra (Wakil Bendahara)	
		3. Unggul Wibawa W Ak (Wakil Bendahara)	BPKP dan Auditor pajak. https://www.maas.co.id/our-consultant/unggul-wibawa/
		4. Budiyanto (Wakil Bendahara)	

8.	PAN	1. Totok Daryanto (Bendahara)	Anggota Komisi Keuangan DPR RI (2005-2006). https://www.merdeka.com/totok-daryanto
		2. Derry Purnamasari (Wakil Bendahara)	
		3. Farah Valensiyah Ingrid (Wakil Bendahara)	
		4. H. Tengku Rizki Aljupri, BBA, MBA (Wakil Bendahara)	Analisis Keuangan PT United Tractors Tbk (2016-2019) Corporate Management Trainee. https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/12/05/profil-tengku-rizki-aljupri-wakil-bendahara-umum-dpp-pan-2020-2025-anggota-dprd-kota-tegal?page=2 .
		5. Tri Haryanti (Wakil Bendahara)	
		6. H. Nazaruddin Dek Gam (Wakil Bendahara)	
		7. Setyawati Molyana (Wakil Bendahara)	
		8. Hj. Sri Uleng Z. Bakri (Wakil Bendahara)	
9.	PPP	1. Arya Permana Graha (Bendahara)	Wakil Bendahara DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi (2003-2006). https://aryapermanagraha.id/
		2. Nadia Hasna Humaira (Wakil Bendahara)	
		3. Profesional staf lainnya yang dipekerjakan	Keterangan wawancara.

LAMPIRAN 3.

Daftar PPID Partai Politik

No.	Partai Politik	Nama	Kualifikasi/Keterangan	
1.	PDIP	1. Aryo Adhi Dharmo (PPID Utama - Kepala Sekretariat Kantor DPP PDI Perjuangan)		
		2. FA. Bambang Sri Rianto (PPID)		
2.	Golkar	1. Nurul Arifin (Koordinator Bidang-bidang Komunikasi & Informasi)		
		2. Meutya Hafid (Ketua Bidang Media & Penggalangan Opini)		Jurnalis Metro TV (2001 – 2008). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/195
		3. Abd Kodir Djaelani (Departemen Media & Penggalangan Opini)		
		4. Haris Kusworo (Departemen Media & Penggalangan Opini)		
		5. Rina Fitri (Departemen Media & Penggalangan Opini)		
3.	Gerindra	1. Danang Wicaksana Sulistya (Ketua)	Ketua Bidang Informasi Strategis Dewan Pengurus Pusat Partai (DPP) Gerindra (2014 -). https://bimata.id/2020/09/17897/	
		2. Satrio Dimas Adityo (Sekretaris)		
		3. Siti Rahma Dewi (Bendahara)		
		4. Rohmat Marzuki (Anggota)		
		5. Fikrah Auliyaurrahman (Anggota)		
		6. Fadlun (Anggota)		
		7. Martina (Anggota)		
		8. Ernawati (Anggota)		
		9. Staf Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia) yang dipekerjakan	Keterangan wawancara.	
4.	Nasdem	1. H. Charles Meikyansah (Ketua PPID - Ketua Bidang Media & Komunikasi Publik)	Manajer Peliputan Metro TV (2002 – 2019) dan Wartawan Jawa POS (1999 – 2002). https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1858	
		2. Donny Imam Priambodo (Wakil Ketua PPID - Ketua Bidang Digital dan Syber)		
		3. Siar Anggretta Siagian (Sekretaris)		
		4. Joice Triatman (Bendahara)		
		5. Hermawi Taslim (Desk Penyediaan Data dan Informasi)		
		6. Dedy Ramanta (Desk Penyediaan Data dan Informasi)		
		7. Jakfar Sidik (Desk Penyediaan Data dan Informasi)		

		8. Siar Anggretta Siagian (Desk Penyediaan Data dan Informasi)	
		9. Dadi Sumaatmaja (Desk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)	Jurnalis Metro TV (2000 – 2016). https://www.linkedin.com/in/dadi-sumaatmadja-77052b39/?originalSubdomain=id
		10. Faris Widiyatmoko (Desk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)	
		11. Fahrimal Fahim (Desk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)	
		12. Honey Annisa (Desk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)	
		13. Tita Rusliati (Desk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)	
		14. Regginaldo Sultan (Desk Pengaduan & Penyelesaian Sengketa)	
		15. Michael Rudolf Dotulung (Desk Pengaduan & Penyelesaian Sengketa)	
		16. Parulian Siregar (Desk Pengaduan & Penyelesaian Sengketa)	
5.	PKB	1. Ahmad Iman (Atasan PPID – Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB)	Wartawan Jurnal Nasional (tahun tidak diketahui). https://www.alinea.id/pemilu/ahmad-iman-dapil-jakarta-b1WZy9gA4
		2. Muhlisin Erce (Wakil Atasan PPID – Kepala Sekretariat Jenderal DPP PKB)	
		3. Nurkholim Billy Ariez (PPID)	
		4. Moh. Yazid (Bidang Pengelolaan Informasi)	
		5. Adi Mawardi (Bidang Pelayanan Informasi)	
		6. Wahyu Lestari (Bidang Dokumentasi dan Arsip)	
6.	Demokrat	1. Sigit Raditya, MIS, MA (PPID Utama)	Bachelor of Computer Information System and Corps of Cadet di Norwich University, Amerika Serikat (2000). https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/11/11/profil-sigit-raditya-direktur-eksekutif-dpp-partai-demokrat-periode-2020-2025
		2. Ir. H. R. Muchlis YS, MM (PPID)	Angkatan Perdana Diklat Komunikasi Partai Demokrat (16-21 April 2012). https://kbr.id/kenalicaleg/index.php/caleg/kualitas_detail/id/1304.html
7.	PKS	1. Ahmad Fathul Bari (PPID Utama – Wasekjen Komunikasi Publik)	Juru Bicara Bidang Pendidikan dan Budaya PKS Muda (2017). https://www.asumsi.co/post/55494/iubir-pks-muda-fathul-bari-ingin-bawa-mimpi-ntt-ke-senayan/
		2. Ahmad Mabruhi (PPID)	
		3. Kurnia P. Wijaya (Tim Pelaksana PPID)	
		4. Bima Pamungkas (Tim Pelaksana PPID)	
		5. Anggi Wibowo (Tim Pelaksana PPID)	
		6. Chandra Alif Irawan (Tim Pelaksana PPID)	

		7. Ito Lindanayati Lubis (Tim Pelaksana PPID)	
		8. Erwyn Kurniawan, S.IP. (Tim Pelaksana PPID)	Wartawan dan redaktur majalah ESQ 165. https://www.dakwatuna.com/author/erwyn-kurniawan-s-ip/amp/
		9. Fachrudin (Tim Pelaksana PPID)	
8.	PAN	1. Ibnu Mahmud Bilalludin (PPID Utama – Pelaksana PPID)	
		2. Fikri Yasin (Pelaksana PPID)	
		3. Romy Bareno (Pelaksana PPID)	Wartawan Metro TV (2006-2007) dan jurnalis di Lativi/TVOne (sejak 2007) https://kbr.id/kenalicaleg/2019/caleg/romy-bareno--ba---m-a/5440.html
		4. Khairurriqo (Sekretariat PPID)	
		5. Yanto Awaludin (Sekretariat PPID)	
		6. Priyono (Sekretariat PPID)	
9.	PPP		

LAMPIRAN 4.

Daftar Pengelola IT

No.	Partai Politik	Nama	Kualifikasi/Keterangan
1.	PDIP		
2.	Golkar	1. Meutya Hafid (Ketua Bidang Media & Penggalangan Opini)	https://www.partaigolkar.com/wp-content/uploads/2020/08/Program-Kerja-Bidang-MPO_ok.pdf .
		2. Putri Zizi Puput Novel (Wasekjen Bidang Media & Penggalangan Opini)	
3.	Gerindra	Pengelola IT adalah Tim Media Online DPP Partai Gerindra yang merupakan struktur di luar DPP	Keterangan wawancara.
4.	Nasdem	Donny Imam Priambodo (Ketua Bidang Digital & Cyber)	Bagian dari PT Fax Internet Indonesia, yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Pembuatan Software berbasis WEB. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3310593/politisi-nasdem-donny-imam-priambodo-daftar-tax-amnesty .
5.	PKB	Ahmad Iman (Atasan PPID – Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB)	
		Bambang Elfiantonono (Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB)	Founder OborNews.com. https://www.linkedin.com/in/bambangelf/details/experience/
6.	Demokrat		
7.	PKS	Fachrudin (Kepala Biro IT – dalam struktur humas)	Keterangan wawancara.
		15 orang yang berfungsi membantu secara teknis, seperti pengelolaan Kartu Tanda Anggota online (e-KTA), call center, tim pendaftaran calon dan server.	
8.	PAN	Dibentuk di bawah Sekretaris Jenderal.	Keterangan wawancara
9.	PPP	Website dan kanal aspirasi dikelola oleh Tenaga Ahli Fraksi PPP di DPR RI yang diberikan penugasan bila dibutuhkan.	Keterangan wawancara



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption